

Jakarta, 20 Oktober 2016

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Di -

Jakarta Pusat.

Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini

1. **Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H.**
2. **Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H.**
3. **Victor Santoso Tandiasa, SH., MH.**
4. **Agustiar, S.H.**
5. **Alungsyah, S.H.**

Para Advokat dan konsultan hukum pada **Firma Hukum Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES, Advocates & Legal Consultants** yang beralamat di Jalan Cideng Timur Nomor 60, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Tlp. (021) 3521517, Fax. (021) 3502552. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing – masing tertanggal 12 Agustus 2016 dan 17 Oktober 2016, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa yaitu :

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	88 /PUU - XIV/20..16
Hari	Jumat
Tanggal	21 Okt 2016
Jam	08.58 WIB

Nama : Prof. Dr. Saparinah Sadli
No. Identitas : 317476408270003
Pekerjaan : Pensiunan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Brawijaya IV No. 24, RT. 002/RW.002,
Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran baru,
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I

Nama : Sjamsiah Achmad, M.A
No. Identitas : 3674055003330001
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Garuda I Kav.75 Rempoa, RT/RW: 05/07
Kel/Desa Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota
Tangerang Selatan, Prov.Banten

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II

Nama : Dra. Siti Nia Nurhasanah
No. Identitas : 3175024404660003
Pekerjaan : Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika
(ANBTI)
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Plitur Raya No. 3 Kamp. Ambon,
RT.001/RW. 017, Kelurahan Kayu Putih,
Kecamatan Pulo Gadung.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON III

Nama : Ninuk Sumaryani Widiyantoro
No. Identitas : 3174076307510002
Pekerjaan : Psikiater
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Hang Tuah VII, No. 3 RT.002/RW.008,
Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran
Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IV

Nama : Dra. Masruchah
No. Identitas : 3174045712620007
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bintaran Wetan RT. 006/RW.- Desa Srimulyo,
Kecamatan. Piyungan. Kabupaten Bantul, DIY

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON V

Nama : Anggiastri Hanantyasari Utami
No. Identitas : 3471114309890001
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jalan Arjuna Nomor 21 RT/RW : 046/010,
Kel/Desa Wirobrajan, Kec.Wirobrajan

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VI

Nama : Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT.,SU
No. Identitas : 3404125102430001
Pekerjaan : Dosen
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Sedan, Rt. 002, Rw. 033, Desa Sariharjo, Kec.
Nagklik, Kab. Sleman, Provinsi DIY

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VII

Nama : Bambang Prajitno Soeroso
No. Identitas : 3174060810510004
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jalan. Taman Lebak Bulus I BLOK Z/14 A Rt.
001 Rw. 007 Kel. Lebak Bulus Kec. Cilandak
Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON VIII

Nama : Wawan Harmawan, S.E.
No. Identitas : 3471080109650002
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Mantrijeron MJ 3/846 Rt. 054 Rw. 015, Kel.
Manjtrijeron Kec. Mantrijeron Kota
Yogyakarta Prov. DIY

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON IX

Nama : Raden Mas Adwin Suryo Satrianto
No. Identitas : 3402122511790003
Pekerjaan : Wiraswasta/Abdidalem
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Sorowajan Baru, RT.015/ - , Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON X

Nama : Supriyanto, S.E
Nama Paring Ndalem : Mas Bekel Jaya Supriyanto
No. Identitas : 3402061910780002
Pekerjaan : Perangkat Desa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : RT.01/ - , Kelurahan Gilangharjo, Kecamatan
Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON XI

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PEMOHON.
Dengan ini pemberi kuasa bersama ini hendak mengajukan permohonan sebagai **PARA PEMOHON** Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU KDIY”) Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap Pasal 1 ayat (3) (**Bukti P.1**), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P.2**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.
5. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat UU yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
6. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;
7. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut dan berdasarkan uraian di atas, maka Mahkamah berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Pasal 18 Ayat (1) huruf m terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1), UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang ;
 - c. badan hukum publik dan privat, atau;
 - d. lembaga negara”.
2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas PEMOHON dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu :
 - a. Adanya hak konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat

- potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah diatur, dijamin dan dilindungi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 18B ayat (1) menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan-an umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3) menyatakan :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Pasal 28H ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28I ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

4. Bahwa hak – hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi tersebut telah dilanggar dan dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (“UU KDIY”) yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan :

“Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

5. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV DAN PEMOHON V

Bahwa PEMOHON I bernama Prof. Dr. Saparinah Sadli seorang Warga Negara Indonesia (**Bukti P.3 - Identitas KTP**), adalah aktivis perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan tahun 1998. Dalam kesehariannya Pemohon aktif menggerakkan kaum muda, melobi pemerintah dan jajaran legislatif untuk dapat membuka jalan bagi perjuangan keadilan dan perdamaian (**Bukti P.4 - CV**).

Bahwa PEMOHON I telah berjuang baik melalui proses pembentukan peraturan perundangan-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan atau melalui proses peradilan untuk menghilangkan segala bentuk perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. PEMOHON I merupakan tokoh kunci yang menggerakkan masyarakat menuntut Negara menuntaskan penyelidikan mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Tuntutan ini berhasil mendorong Presiden saat itu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden mendirikan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada Oktober 1998 yang kemudian PEMOHON I menjadi ketua yang pertama memimpin komisi tersebut.

Bahwa PEMOHON I juga merupakan salah satu penggagas dan pendiri Program Studi Kajian Perempuan Universitas Indonesia. Lembaga pertama yang menyediakan pendidikan magister Kajian Perempuan (*Women's Studies*) di Indonesia. Pemohon mengetuai lembaga ini selama 10 tahun.

Bahwa PEMOHON II bernama Sjamsiah Achmad, M.A merupakan warga Negara Indonesia (**Bukti P.5 - Identitas KTP**) yang dulunya bekerja sebagai PNS LIPI yang konsen pada perjuangan kesetaraan gender perempuan. Setelah pensiun dari PNS LIPI, PEMOHON II tetap berjuang dan beraktifitas dalam perjuangan hak-hak perempuan baik melalui proses lembaga politik di legislatif dan eksekutif dan juga melalui proses peradilan baik melakukan pengujian norma peraturan perundang-undangan dan menegakkan keadilan atas praktik pelanggaran hak-hak perempuan. (**Bukti P.6 - CV**)

Bahwa PEMOHON III bernama Dra. Siti Nia Nurhasanah merupakan warga negara Indonesia (**Bukti P.7 – Identitas KTP**) penggiat anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan (kesetaraan gender) untuk menduduki jabatan public (**Bukti P.8 - CV**). PEMOHON III aktif sebagai ketua dalam organisasi Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI). PEMOHON III sebagai aktivis pemerhati hak-hak perempuan aktif dan konsen melakukan advokasi hak-hak konstitusional perempuan, juga aktif menjaga dan menegakan nilai-nilai konstitusionalisme baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Selain itu juga dengan berperan aktif

melakukan sosialisasi serta advokasi hak-hak konstitusional warga Negara serta melawan segala tindakan dan upaya yang bersifat diskriminatif, seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Bahwa PEMOHON IV bernama Ninuk Sumaryani Widiyantoro, Warga Negara Indonesia (**Bukti P.9 – Identitas KTP**) bekerja sebagai psikiater yang juga konsen sebagai aktivis atau penggiat anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan (kesetaraan gender) untuk menduduki jabatan public (**Bukti P.10 - CV**). PEMOHON IV juga aktif menjaga dan menegakkan nilai-nilai konstitusionalisme untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pengujian peraturan perundang-undangan atau melalui pengadilan. Selain itu juga dengan berperan aktif melakukan sosialisasi serta advokasi hak-hak konstitusional warga Negara serta melawan segala tindakan dan upaya yang bersifat diskriminatif, seperti yang telah diamanatkan dalam UUD 1945.

Bahwa PEMOHON V bernama Dra. Masruchah adalah merupakan warga negara Indonesia (**Bukti P.11 – Identitas KTP**) penggiat anti diskriminasi dan lebih dari 20 (dua puluh) tahun selalu aktif memperjuangkan dan mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan baik melalui pembentukan peraturan perundang-undangan maupun dalam hal pengujian peraturan perundang-undangan (**Bukti P.12 - CV**). PEMOHON V pada tahun 2004-2009 pernah menjabat sebagai Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia, yang memiliki *core issue* peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga pengambil kebijakan

(termasuk di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif). Pada tahun 2007-2008 sebagai Koordinator Pokja Keterwakilan Perempuan, di mana Pokja ini bergerak untuk melakukan advokasi keterwakilan perempuan minimal 30 persen (secara substantif dan imperatif) pada paket Undang-Undang Politik (UU Penyelenggara Pemilu, UU Partai Politik, UU Pemilu).

Bahwa PEMOHON V sekitar tahun 2010 juga aktif memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak konstitusional warga Negara, bagi PEMOHON V, perempuan dan kelompok rentan kekerasan dan diskriminasi seperti kelompok disabilitas, penghayat dan minoritas agama banyak mengalami diskriminasi dan diabaikan hak-hak konstitusionalnya di ruang-ruang publik.

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V dalam menguji pasal *a quo* meskipun bukan untuk menduduki atau mengisi jabatan sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, tetap memiliki kepentingan hukum dan memiliki kedudukan hukum untuk mempersoalkan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Hal tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013. Terhadap kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan kedudukan hukum kepada pemohon warga negara Indonesia pegiat dan pejuang anti diskriminasi terhadap perempuan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang jabatan lembaga negara kekuasaan legislatif yang mana para pemohon tidak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan sebagai anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Sebagai catatan bahwa frasa “Calon Gubernur dan Wakil Gubernur” dalam pasal yang diuji, tidak bisa hanya dilihat dalam perspektif rezim “pemilu atau pilkada” akibat derivasi konsep frasa “...*dipilih demokratis*” dalam (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945). Konsep inilah yang memang menyebabkan persepsi bahwa hanya warga Negara yang bisa menjadi calon saja yang memiliki hak eksklusif mempersoalkan pasal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi yang utama bahwa institusi “Gubernur dan Wakil Gubernur” esensi utamanya bukan pada pengisian jabatannya namun menjalankan fungsi Negara, pemerintahan, pelayanan public sebagai derivasi dari rezim konsep frasa bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota* ... (Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Sebagai institusi kepala pemerintah daerah provinsi melekat fungsi-fungsi penganggaran, kebijakan (*beleid*) pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Institusi Negara dan pemerintahan ini ini tidak boleh dilekatkan hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dalam pengisian jabatannya, karena perempuan adalah subjek dan objek hukum dan pemerintahan yang sama kedudukannya.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V mengalami kerugian konstitusional dan memiliki kedudukan hukum selaku perseorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya

berjuang untuk kepentingan mendudukkan dan menjaga agar lembaga negara baik itu kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif atau lembaga negara lainnya tetap dalam rel konstitusi yaitu tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam hal pengisian jabatannya. PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V merupakan aktifis perempuan yang selama ini dikenal memiliki kepedulian mengenai urusan perempuan dalam politik.

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V sebagai pejuang anti diskriminasi terhadap perempuan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma *a quo*, terhadap kata “istri” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah menciderai apa yang telah diperjuangkan perempuan selama ini ketika kata dalam norma ini dimaknakan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus adalah laki-laki .

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY merupakan syarat seorang Calon (pengisian jabatan) Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang notabene adalah lembaga negara sama dengan lembaga negara legislatif lainnya MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang seharusnya syarat tersebut tunduk dan patuh pada UUD 1945, bukan justru syaratnya mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang pada saat bersamaan pula membuat kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kondisi tersebut jelas juga telah

menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dalam Negara Hukum (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Negara seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena Sultan Bertakhta adalah seorang perempuan bisa saja muncul sebagai bagian dari proses internal keraton yang otomatis adalah calon Gubernur DIY untuk ditetapkan.

Bahwa daftar riwayat hidup yang hanya menyebutkan kata “istri” jelas negara telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Negara tidak boleh mengatur apalagi memaksa hanya kata “istri” saja dalam pasal tersebut, sehingga seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 telah menegaskan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh M. Sholeh menyoal tentang institusi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam rezim “...*dipilih demokratis*” (pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Hal tersebut merupakan salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pemohon M. Sholeh sesungguhnya telah masuk ke dalam lingkup sistem keistimewaan DIY sebagaimana yang diatur dalam UU KDIY dimana pemohon bukanlah bagian dari sistem keistimewaan yang memiliki kepentingan langsung, sehingga Mahkamah

berpandangan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum terhadap pengujian norma tersebut. Sedangkan pada Permohonan ini, kita ingin mendudukan persolan bahwa semua syarat sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pada Pasal 18 ayat (1) UU KDIY sesungguhnya tidak semuanya adalah bagian dari atau determinasi sistem keistimewaan DIY misalnya syarat umur minimal 30 tahun, minimal pendidikan adalah sekolah lanjutan atas, memiliki NPWP, menyerahkan dan mengumumkan laporan kekayaan dan seterusnya termasuk isi daftar riwayat hidup pada norma Pasal 18 ayat (1) huruf m . Pada norma Pasal 18 ayat (1) huruf m inilah kemudian bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan UUD 1945 sekaligus merugikan perjuangan anti diskriminasi yang dilakukan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V selama ini.

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V telah dibatasi dan tidak mungkin dapat mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V tidak dalam konteks menghilangkan keistimewaan DIY dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga tidak sedang mempersoalkan proses internal keraton yang memilih Sultan Hamengku Buwono atau Adipati Paku Alam bertakhta yang menjadi wilayah Kasultanan dan Kadipaten .

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V memiliki kepentingan dalam konteks lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur yang harus

sesuai dengan konstitusi sama kepentingannya ketika pemohon menguji pasal diskriminatif terhadap perempuan menyangkut pengisian jabatan calon legislatif MPR, DPR, DPD dan DPRD meski pemohon tidak menjadi calon, karena perjuangan pemohon bukan untuk menjadi pejabat perempuan namun bagaimana menjamin lembaga-lembaga negara tidak mendiskriminasi perempuan baik pengisian jabatannya maupun fungsi-fungsinya.

Bahwa Negara seharusnya menghormati UUD 1945 yang tidak pernah mengharuskan/menentukan lembaga negara/alat kelengkapan negara lainnya antara lain: Presiden, Gubernur, hingga Kepala Desa haruslah laki-laki. Dalam arti bahwa Gubernur DIY sebagai lembaga negara tidaklah harus berjenis kelamin laki-laki, karena bisa saja perempuan akan menjadi Gubernur karena Sultan bertakhta bisa jadi juga adalah seorang perempuan yang dihasilkan proses internal keraton. Bagaimanapun laki-laki atau perempuan yang menjadi Sultan dan Adipati Paku Alam bertakhta memiliki konsekuensi *mutatis mutandis* untuk pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sama konstitusionalnya bagi konstitusi.

Bahwa PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan PEMOHON V memiliki kepentingan hukum dan mengalami kerugian konstitusional sebagai pejuang anti diskriminasi perempuan terhadap norma Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut di mana lembaga negara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur sudah tidak lagi dalam jalur rel konstitusional. Dalam hal inilah Mahkamah harus mengawal dan mendudukkan lembaga negara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur pada koridor konstitusi yang terpisah dari urusan internal Keraton

Ngayogyakarta Hadiningrat. Negara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi. Tidak hanya UU KDIY termasuk juga produk legislasi daerah yakni Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) sebagai produk politik lembaga negara juga tidak boleh mengatur mengenai persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan.

Bahwa materi pasal 18 ayat 1 huruf m UU KDIY telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) mengenai daftar riwayat hidup yang memuat “istri” .Norma yang diatur dalam undang-undang dan Perdais tersebut bukanlah sebuah norma materi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Perdais). Karena norma daftar riwayat hidup dengan embel-embel yang memuat kata “istri” akan bisa jadi norma baru yang tidak ditentukan UU KDIY. Apalagi norma ini sudah sangat eksesif karena masuk pada ranah takdir seseorang yang seolah harus memiliki istri tanpa ada pilihan boleh memiliki suami .. Norma ini seolah sudah “mengintervensi takdir Tuhan” dan bersifat diskriminatif. Sehingga seharusnya kata tersebut tidak diatur dalam undang-undang apalagi Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang termasuk Perdais dan seterusnya.

Bahwa salah satu bentuk keistimewaan DIY yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a UU KDIY adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal – pasal UU KDIY mulai dari Pasal 18

sampai dengan Pasal 27 mengatur tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur baik tentang persyaratan, tata cara pengajuan calon, verifikasi dan penetapan, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal-pasal tersebut sesungguhnya telah jelas memisahkan proses internal keraton dan proses lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagaimana mendudukan dan mengembalikan jalur rel masing-masing inilah yang menjadi kepentingan PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V agar sesuai dengan koridor konstitusi.

Sekali lagi bahwa kepentingan pemohon bukan karena pemohon ingin menjadi calon untuk mengisi jabatan-jabatan pada lembaga Negara, namun kepentingan pemohon dalam perjuangan pemberdayaan perempuan dan bebas diskriminasi. Pemohon ingin menjamin semua pengisian jabatan lembaga Negara eksekutif, yudikatif, legislatif, termasuk institusi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga daerah istimewa tidak mendiskriminasi kaum perempuan. Perjuangan ini tidak hanya dalam proses legislasi positif namun juga legislasi negatif di Mahkamah ini seperti dalam pengisian jabatan legislatif tanpa pemohon terlebih dahulu menjadi calon legislatif atau calon pejabat Negara perempuan guna bisa memperjuangkan anti diskriminasi itu .

6. KERUGIAN KONSITUSIONAL PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, DAN PEMOHON IX

Bahwa PEMOHON VI bernama Anggi Hanantyasari Utami, Warga Negara Indonesia (**Bukti P.13 – Identitas KTP**). PEMOHON VI bekerja/beraktifitas pada sebuah lembaga pengembangan diri dan komunitas bernama KEMUNING KEMBAR. Lembaga tersebut menyediakan dan melakukan pendidikan dengan beberapa materi ajaran antara lain, psikologi, kesehatan dan kebudayaan. Lembaga pengembangan diri memberikan layanan berupa penilaian, konsultasi, dan intervensi psikologi bagi anak, remaja, dewasa. Lembaga tersebut bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) DIY, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY dan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DIY lainnya. Diantara program yang dilakukan bersama BPPM adalah Pelatihan Stimulasi Anak berbasis Budaya Jawa Pada Kader Kader Pendidikan di DIY” (**Bukti P.14 - CV**).

Bahwa PEMOHON VII bernama Dra. IM. Sunarsih Sutaryo, APT.,SU. Merupakan Warga Negara Indonesia (**Bukti P.15 - Identitas KTP**). PEMOHON VII bekerja pada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini, PEMOHON VII menjabat sebagai Wakil Ketua I (**Bukti P.16 - CV**) pada yayasan tersebut. PEMOHON VII beraktifitas pada pelayanan konsultasi kesehatan di hari tertentu bersama-sama dengan dokter YKI dan melakukan deteksi dini kanker leher, Rahim IVA/papsmer setiap hari selasa, Kamis dan Sabtu, serta

melakukan pendampingan pasien kanker (**Bukti P.17 – Dokumentasi Kegiatan**).

Bahwa dalam struktur YKI Cabang DIY, Gubernur DIY selaku Kepala Daerah menjabat sebagai Pelindung pada YKI Cabang DIY berdasarkan Surat Keputusan No.198/SK.Cab./IV/2016 tentang Pengukuhan Pengurus Yayasan Kenker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2016-2021 (**Bukti P-18**) dan Akta Notaris Nomor 17 tertanggal 12 Mei 1977 Tentang Yayasan Lembaga Kanker Indonesia oleh **Notaris Imas Fatimah, S.H (Bukti P-19)** dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan Kanker Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor. 05 Tertanggal 03 Juni 2008 oleh **Notaris Ati Mulyati, SH, MKn. (Bukti P-20)**. YKI Cabang DIY memperoleh dana APBD melalui Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan YKI Cabang DIY yang sangat penting dan prioritas adalah penyuluhan dan deteksi dini kanker .

Bahwa dana APBD diperoleh YKI Cabang DIY satu kali dalam setahun. Bagi YKI Cabang DIY, keberadaan Gubernur adalah sangat penting. Gubernur berfungsi sebagai pelindung sekaligus pengarah kebijakan mendasar sedangkan pelaksanaan teknis operasionalnya oleh dinas-dinas terkait. Gubernur DIY dalam SK yayasan adalah menjabat sebagai pelindung yayasan.

Bahwa PEMOHON VIII bernama Bambang Prajitno Soeroso Warga Negara Indonesia (**Bukti P.21 Identitas KTP**). PEMOHON VIII memiliki kegiatan usaha dan perusahaan yang melakukan aktifitas bisnis di daerah Yogyakarta (**Bukti P.22 - CV**). Kegiatan bisnis yang ditekuni antara lain bidang industri pariwisata di

Yogyakarta dalam hal ini investasi bisnis pariwisata *Jogja Bay Waterpark* dan *Land Property*. Bisnis investasi tersebut dilaksanakan oleh PT Taman Wisata Jogja milik PEMOHON VIII. Kemudian, bisnis land property dilaksanakan oleh PT Bumi Gejayan Mas (**Bukti P.23 – Profile Bisnis**). Bisnis investasi tersebut dengan memanfaatkan lahan di Yogyakarta atas persetujuan Gubernur DIY. Lahan tersebut di sewa oleh PEMOHON VIII dengan durasi sewa selama 20 Tahun dan dapat diperpanjang untuk 20 tahun lagi. Bisnis investasi tersebut dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah dengan menarik wisatawan berkunjung ke Yogyakarta serta iuran pajak yang diberikan oleh PEMOHON VIII kepada daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. PEMOHON VIII di dalam menggerakkan/melaksanakan roda bisnisnya sangat berkaitan dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur DIY. Keterkaitan yang dimaksud antara lain ketika PEMOHON VIII mengurus perizinan pemanfaatan ruang dan pemanfaatan tanah yang izinnnya dikeluarkan oleh Gubernur definitif Selain itu juga project yang dikembangkan oleh PEMOHON VIII dalam kawasan (KTMC) merupakan project yang saling berkaitan dan mempunyai rencana tahapan pembangunan baik yang akan berjalan, sedang berjalan atau yang sudah ada menjadi terhambat yang disebabkan oleh ketiadaan Gubernur definitif dan tentunya mengalami kerugian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan karena Gubernur berjalan tidak dalam fungsinya. Dengan ketiadaan Gubernur definitif menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 PEMOHON VIII

dalam penalaran rasio yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional.

Gubernur definitif juga berwenang dalam melakukan usulan, pembahasan, dan menyepakati bersama dengan DPRD DIY dalam menentukan zonasi dan pemanfaatan ruang untuk pariwisata dan kegiatan ekonomi di wilayah Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Daerah. Dalam hal ini PEMOHON VIII berkepentingan kaitan dengan pembagian zonasi tersebut, khususnya pembagian zonasi pariwisata dan pengembangan wilayah kegiatan ekonomi. Dengan terjadi kekosongan Gubernur DIY, maka program-program pembangunan dan ekonomi melalui zonasi dan pemanfaatan ruang akan terhambat. Oleh karena itu, keberadaan Gubernur definitif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap sebuah investasi atau penanaman modal terhadap PEMOHON VIII.

Bahwa PEMOHON IX bernama Wawan Harmawan, SE, MM . Warga Negara Indonesia (**Bukti P.24 – Identitas KTP**). PEMOHON IX bekerja sebagai Direktur Utama pada PT. Ragam Kriya Nusantara (PT RKN) dan PT Harpa Inti Mandiri (PT HIN) (**Bukti P.25 - CV**). Kedua perusahaan tersebut bergerak pada masing-masing bidang perdagangan dan industri. Pemohon bekerja dan bergerak di bidang perdagangan batik dan kerajinan, dan juga bergerak di bidang produsen dan *eksporter industry furniture*, serta *home decoration*. PEMOHON IX dalam memajukan dan mengembangkan usahanya, PEMOHON IX rutin mengikuti pameran dan misi dagang ke luar negeri (**Bukti P.26 – Dokumentasi Kegiatan**) dan dalam negeri yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi DIY. Kemajuan usaha dan bisnis yang digeluti oleh PEMOHON IX bergantung pada pameran dan misi dagang yang dilaksanakan oleh Pemerintah DIY. PEMOHON IX mengkhawatirkan apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur berpengaruh sistemik oleh karena dana APBD untuk pelaksanaan pameran dan misi dagang tidak akan terealisasi. PEMOHON IX juga aktif pada Kamar Dagang Industri Indonesia (KADIN) D.I Yogyakarta sebagai Wakil Ketua.

Bahwa PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan PEMOHON IX dalam permohonan *a quo* jelas memiliki perbedaan prinsip dengan Pemohon M.Soleh sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016. Dalam putusan tersebut Mahkamah telah menegaskan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Permohonan M. Soleh dalam Putusan tersebut menginginkan agar dapat menduduki jabatan tersebut dan menyoal rezim pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur "*dipilih secara demokratis*" (pasal 18 ayat 4 UUD1945). Hal mana itu bertentangan dengan salah satu keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan PEMOHON IX dalam perkara *a quo*, berkepentingan dan memiliki potensi dirugikan hak konstitusionalnya sebagai masyarakat atau pelaku usaha dalam hal terjadi kekosongan jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai kepala pemerintahan daerah yang melayani masyarakat dan atau pelaku usaha.

Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan berdasarkan hubungan kekuasaan pusat dan daerah Gubernur melakukan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya (Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945). PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII dan PEMOHON IX berpotensi mengalami kerugian konstitusional ketika pada posisi terjadi kekosongan jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah.

Inilah yang kami berikan catatan sebelumnya bahwa frasa “*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur*” dalam pasal yang diuji , tidak bisa hanya dilihat dalam perspektif rezim “pemilu atau pilkada” karena rezim frasa “...*dipilih demokratis*” dalam (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) sehingga muncul persepsi bahwa hanya warga negara yang bisa menjadi calon saja yang memiliki hak eksklusif mempersoalkan pasal calon Gubernur dan Wakil Gubernur, tapi yang utama bahwa institusi “Gubernur dan Wakil Gubernur” setelah pengisian jabatannya adalah institusi yang menjalankan fungsi Negara, pelayanan public sebagai lembaga Negara turunan dari rezim frasa bahwa “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota ...*”(Pasal 18 ayat (4) UUD 1945). Institusi “Gubernur dan Wakil Gubernur” esensi utamanya bukan pada pengisian jabatannya namun menjalankan fungsi Negara, melekat fungsi-fungsi penganggaran, kebijakan (*beleid*) pengurusan

(*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dimana jangan sampai terjadi kekosongan kekuasaan dalam pengisian jabatannya.

Bahwa dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY adanya daftar riwayat hidup yang memuat kata “istri” dapat membuat posisi jabatan Gubernur DIY terjadi kekosongan. Negara melalui DPRD seolah mendapatkan ruang untuk tidak menetapkan seorang Sultan bertakhta menjadi Gubernur apabila belum atau tidak bahkan tidak mungkin memiliki istri. Hal ini bisa terjadi kekosongan kekuasaan Gubernur menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 karena negara tidak dapat menyarankan bahkan memaksa sekalipun Sultan Bertakhta untuk memiliki istri, apalagi kalau Sultan Bertakhta adalah perempuan.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur syarat daftar riwayat hidup yang memuat kata “istri” bahkan “anak” hingga “saudara kandung” jelas telah melampaui takdir. Syarat yang mengatur daftar riwayat hidup yang berisi pendidikan dan pekerjaan adalah syarat yang dapat ditunda dan bisa diupayakan oleh manusia dalam memenuhi syarat tersebut dalam arti syarat ini masih terqualifikasi dalam “rasio yang wajar”. Sedangkan syarat “anak dan istri” adalah syarat yang belum tentu dapat dapat ditunda dan pemenuhannya yang dilakukan manusia tergantung kehendak Tuhan. Suatu saat seorang Sultan bertakhta bisa saja telah dewasa minimal berumur 30 tahun, memiliki pendidikan dan pekerjaan, namun tidak memiliki istri bahkan tidak mungkin memiliki istri karena yang bersangkutan adalah perempuan. Kondisi ini

berpotensi yang dengan rasio yang wajar dapat dipastikan terjadi, Sultan bertakhta adalah perempuan Negara melalui DPRD mendapatkan ruang hukum untuk tidak menetapkan yang bersangkutan menjadi Gubernur . Hal ini bisa bersifat permanen atau tidak dapat ditentukan waktunya sampai kapan, karena Negara tidak mungkin memiliki mekanisme memaksa Sultan Bertakhta menikah. Hal ini juga bisa terjadi pada Adipati Paku Alam yang tidak memiliki istri, sehingga Negara melalui DPRD DIY juga mendapatkan ruang hukum untuk tidak menetakannya menjadi Wakil Gubernur.

Bahwa persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang mengatur daftar riwayat hidup dengan memuat kata “istri” tersebut bukanlah milik eksklusif orang yang akan mengisi jabatan tersebut. Persyaratan tersebut berpotensi suatu saat dengan rasio yang wajar pasti terjadi juga memiliki dampak kepada masyarakat luas, di mana persyaratan tersebut dapat mengakibatkan kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur secara permanen. Bahwa persoalan adanya kata “istri” dalam daftar riwayat hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY jelas merugikan terhadap Sultan baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hal terjadi pergantian Sultan yang bertakhta, yang digantikan oleh Sultan laki-laki juga dirugikan dengan adanya kata “istri” tersebut karena bisa jadi Sultan laki-laki tersebut tidak memiliki istri karena tidak ada yang bisa memastikan mutlak punya istri. Dalam hal ini maka adanya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut dapat mengakibatkan kekosongan permanen jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY, kondisi ini

jelas merugikan PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII dan PEMOHON IX yang membutuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat baik itu untuk pendidikan ataupun dunia usaha. Bagaimanapun institusi Gubernur bukanlah milik privat para calon namun milik public yang banyak bergantung pada kehadiran dan fungsi Gubernur.

Bahwa dalam rasio yang wajar kondisi ini bisa terjadi dan pasti terjadi dikemudian hari, baik disebabkan tidak adanya Gubernur, tidak adanya wakil Gubernur atau bahkan tidak ada kedua-duanya dalam waktu bersamaan yang berakibat terganggunya stabilitas pemerintahan DIY dan terhambatnya pelaksanaan program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta terganggunya aktifitas dalam pelayanan publik, karena jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Penjabat yang memiliki kewenangan terbatas, karena penjabat atau sementara tersebut bukanlah Gubernur menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Aktifitas dan kegiatan PEMOHON VI dan VII seringkali berhubungan dengan pelayanan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DIY, baik itu mengenai program dan kegiatan dalam bidang pendidikan dan pengembangan diri dalam hal ini PEMOHON VI sebagai tenaga kependidikan di lembaga pengembangan diri dan komunitas KEMUNING KEMBAR akan terganggu aktifitas atau kegiatannya dalam kerjasamanya dengan SKPD di Yogyakarta. Dan PEMOHON VII yang memiliki aktifitas di YKI akan

terganggu aktifitasnya dalam pelayanan kesehatan di YKI, hal ini mengingat posisi Gubernur atas nama jabatan sebagai pelindung, dan setiap tahunnya YKI mendapat dana operasional yang bersumber dari APBD DIY untuk melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa dari uraian tersebut diatas PEMOHON VI telah dilanggar hak konstitusionalnya yakni hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (*vide* pasal 28 c ayat (1) UUD 1945)

Bahwa selain itu adanya kekosongan jabatan Gubernur juga merugikan hak PEMOHON VI untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. (*vide* Pasal 12 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM). Hal tersebut juga melanggar ketentuan mengenai hak atas pendidikan yang diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, selanjutnya pendidikan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas (Pasal 13 ayat (1) Kovenan Ekosop sebagaimana diratifikasi dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005).

Bahwa kekosongan jabatan Gubernur juga melanggar dan merugikan hak PEMOHON VII untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta juga untuk memberikan pelayanan kesehatan

bagi orang yang berhak mendapatkannya (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945).

Bahwa PEMOHON VIII juga merasa dirugikan akibat adanya kondisi kekosongan jabatan Gubernur DIY. Kekosongan Jabatan Gubernur DIY berpengaruh buruk terhadap bisnis PEMOHON VIII pada khususnya dan iklim bisnis investasi dan kegiatan pariwisata di DIY pada umumnya yang dilakukan berdasarkan izin resmi dari Gubernur definitif yakni tentang pemanfaatan ruang dan tanah untuk industry pariwisata. Selain itu PEMOHON VIII juga dirugikan ketika terjadi Kekosongan Gubernur, hal ini terkait dengan penetapan zonasi-zonasi tata ruang untuk kawasan bisnis yang penentuannya melalui pengusulan, pembahasan dan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD Provinsi DIY.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga merugikan hak PEMOHON IX atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (*Pasal 27 ayat (2) UUD 1945*) dan juga melanggar merugikan hak PEMOHON IX untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan (*Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Ekosob sebagaimana diratifikasi dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005*).

Kemudian, PEMOHON IX juga jelas dirugikan secara konstitusional dengan adanya kekosongan jabatan Gubernur dalam hal melakukan kegiatan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. PEMOHON IX sangat bergantung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang melaksanakan pemasaran dan misi dagang produknya yang menggunakan dana APBD, selain itu PEMOHON IX yang juga merupakan anggota KADIN dan pengusaha memiliki

kerugian dalam hal pengupahan, dikarenakan akibat kekosongan Gubernur, di mana Gubernur memiliki peran dalam penetapan dan penentuan Upah Minimum Regional (UMR). Adanya Pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berhalangan, Pejabat tersebut memiliki kewenangan terbatas tidak sebagaimana Gubernur definitive menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Khususnya dalam hal APBD Pejabat Gubernur tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengusulan program, pembahasan dan termasuk perubahan-perubahan komposisi dan alokasi anggaran. Pejabat Gubernur hanya memiliki kewenangan sebatas menandatangani raperda dan Perda tentang Organisasi perangkat daerah, adanya kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut berdampak pada ketidakpastian (*uncertainty*) dan kegiatan ekonomi serta pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu juga Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga merugikan hak PEMOHON IX atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. (*Pasal 27 ayat (2) UUD 1945*) dan juga melanggar merugikan hak PEMOHON IX untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan (Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) *Kovenan Ekosob sebagaimana diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005*).

Sebagai catatan bahwa materi pasal 18 ayat 1 huruf m UU KDIY juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) mengenai daftar riwayat hidup yang memuat “istri” dan “anak”. Norma yang diatur dalam undang-undang dan perdais tersebut bukanlah sebuah norma materi undang-undang ataupun peraturan

perundang-undangan dibawah undang-undang (Perdais). Karena norma daftar riwayat hidup dengan embel-embel yang memuat kata “istri” bahkan dan “anak” hingga “saudara kandung” bisa jadi norma baru yang mengintervensi takdir (ketentuan Tuhan) yang tidak bisa diterima dalam rasio yang wajar dan berlebihan. Sehingga seharusnya muatan Daftar Riwayat Hidup tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan bukan tidak diatur oleh undang-undang saja.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY muatan Daftar Riwayat Hidup yang ditulis dalam pasal a quo tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil kepada PEMOHON VI, PEMOHON VII, PEMOHON VIII, dan PEMOHON IX sebagaimana dijamin dan diatur dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

7. KERUGIAN KONSITUSIONAL PEMOHON X DAN PEMOHON XI

Bahwa PEMOHON X bernama Raden Mas Adwin Suryo Satrianto, Warga Negara Indonesia (**Bukti P.27 – Identitas KTP**) merupakan salah satu Abdidalem Punakawan pada Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Selaku Abdidalem (**Bukti P.28 – Kartu Tanda Abdidalam**), PEMOHON X menjabat atau berada pada posisi Kawedanan Widya Budaya yang dibawah oleh Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya (departemen yang khusus menjaga kelanggengan budaya). Kawedanan Widya Budaya yang memiliki tugas antara lain : 1. Melaksanakan upacara adat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (garebeg, labuhan, jam asan pusaka, dll),

2. Mengelola seluruh tata tertib, pranata lampah-lampah upacara dan karya sastra serta khasanah budaya karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 3. Mengelola dan mengatur kegiatan penelitian serta pembelajaran di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat, 4. Mengelola dan mengatur kegiatan pengarsipan di lingkungan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (*Tata Rakit Paprentahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*, Yogyakarta Hlm. 2 dan hlm. 44) (**Bukti P.29 – Tata Rakit Paprentahan; Bukti P.30 – Kutipan Serat Kekancingan Abdidalem dan Bukti P.31 – Dokumentasi Kegiatan**). Oleh karena itu PEMOHON X adalah bagian dari sistem yang terdapat di dalam Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang tidak dapat terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan yang utuh dimana memiliki fungsi teknis sebagai perwujudan fungsi Sultan Bertakhta selaku Ngarsa Dalem.

Bahwa PEMOHON XI bernama Supriyanto (Mas Bekel Jaya Supriyanto) Warga Negara Indonesia (**Bukti P.32 – Identitas KTP**) yang merupakan salah satu Abdidalem Keprajan pada Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (**Bukti P.33 - CV**). Sebagai Abdidalem Keprajan, posisi PEMOHON XI pada Tepas Dworo Puro yang dibawah langsung Kawedanan Hageng Panitrapuro atau Sekretaris Jenderal Karaton. Tepas Dworo Puro yang didalamnya terdiri beberapa Abdidalem Keprajan (**Bukti P.34 – Kutipan Serat Kekancingan Abdidalem**), termasuk PEMOHON XI memiliki fungsi teknis sebagai supporting organ fungsi Sultan dalam hal ini Ngarsa Dalem. Aktifitas sehari-hari PEMOHON XI adalah bertugas sebagai pelayan masyarakat (sosial) di Desa Gilangharjo Pandak

Bantul. Pelayanan tersebut berkaitan dengan surat menyurat dan kegiatan social (**Bukti P.35 – Dokumentasi Kegiatan**).

Bahwa status Abdidalem Keprajan yang dipangku oleh PEMOHON XI dan juga statusnya sebagai perangkat Desa pada Desa Gilangharjo Pandak Bantul, Kabupaten Bantul. Dalam tugasnya sebagai perangkat desa, PEMOHON XI membidangi keamanan, ketertiban warga, kependudukan, pertanahan dan pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan sebagaimana fungsinya selaku Pamong Desa.

Bahwa Pamong Desa dan Abdidalem yang dijabat oleh PEMOHON XI adalah berasal dari Sultan dalam hal ini Ngarsa Dalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Abdidalem dan Pamong Desa adalah jabatan yang bersumber dari Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang fungsinya sebagai perwujudan fungsi Karaton atau dengan kata lain sebagai representasi Sultan di tengah masyarakat Desa Gilangharjo Pandak Bantul.

Bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI meskipun tidak pada posisi untuk mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY Namun PEMOHON X dan PEMOHON XI tetap mengalami kerugian konstitusional sebagai bagian dari kesatuan struktur pemerintahan Keraton Ngayogyakarta (*Tata Rakit Paprentahan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Hlm. 2*)

Bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI dirugikan dengan adanya kata “istri” yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Adanya syarat Daftar Riwayat Hidup yang memuat kata “istri” jelas telah melampaui takdir seorang Sultan atau Adipati Paku Alam bertakhta. Syarat yang mengatur daftar riwayat hidup yang

berisi pendidikan dan pekerjaan adalah syarat yang dapat ditunda dan bisa diupayakan oleh manusia dalam memenuhi syarat tersebut dalam arti syarat ini masih terqualifikasi dalam “rasio yang wajar” dan tidak berlebihan. Sedangkan “istri” adalah syarat yang memiliki kulminasi tidak dapat ditunda yang pemenuhannya masuk dalam takdir Tuhan apabila Sultan bertakhta adalah perempuan alias “tidak dalam rasio yang wajar dan berlebihan”. Suatu saat seorang Sultan bertakhta bisa saja telah dewasa minimal berumur 30 tahun, memiliki pendidikan dan pekerjaan, namun tidak memiliki istri dan/atau anak (belum pasti bisa dibaca “belum” memiliki istri dan/atau anak). Kondisi ini berpotensi yang dengan rasio yang wajar dapat dipastikan terjadi, Sultan Hamengku Buwono termasuk Adipati Paku Alam bertakhta oleh Negara tidak menetapkannya menjadi Gubernur . Hal ini bisa bersifat permanen atau tidak dapat ditentukan waktunya sampai kapan, karena bisa jadi Sultan bertakhta bahkan Adipati Paku Alam tidak memiliki istri bahkan anak atau saudara kandung ketika akan ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI sebagai bagian dari kesatuan struktur dan perangkat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (*Tata Rakit Paprentahan Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat*) akan mengalami potensi kerugian konstitusional dengan penalaran yang wajar pasti terjadi dengan adanya kondisi tersebut. PEMOHON X dan PEMOHON XI akan mengalami gangguan aktifitas dan kinerja sebagai bagian dari perangkat Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang seharusnya beriringan dan satu kesatuan dengan pemerintahan Gubernur DIY, dan dapat dipastikan terjadi dualisme kekuasaan di

Daerah Istimewa Yogyakarta (satu sisi Keraton dipimpin oleh Sultan bertakhta dan Pemda DIY dipimpin oleh Penjabat Gubernur DIY atau Penjabat Sementara).

Bahwa selain itu akibat dari terjadinya dualisme dalam sistem pemerintahan DIY (satu sisi Keraton dipimpin oleh Sultan bertakhta dan Pemda DIY dipimpin oleh Penjabat Gubernur DIY) mengakibatkan yang mana terjadi kekosongan jabatan Gubernur defenitif, hal tersebut akan mengganggu keistimewaan.

Bahwa adanya kondisi dualisme kekuasaan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta akibat dari Pasal 18 ayat (1) UU KDIY menunjukkan tidak dihormatinya hak keistimewaan sistem pemerintahan asli dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman yang mandiri dan bebas dari gangguan. Bahwa “intervensi” oleh Negara masih bisa dibenarkan sepanjang dalam batas rasio yang wajar seperti menentukan : Batasan Usia, Pendidikan dan NPWP laporan harta kekayaan untuk dapat menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur. Norma tersebut secara jelas telah menurunkan wibawa dan mengganggu sistem pemerintahan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Ngarsa Dalem-Sultan Hamengku Buwono X untuk menentukan kepemimpinan di Yogyakarta dalam menjalankan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Seharusnya norma UU KDIY tersebut menjamin dan menghormati sistem pemerintahan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam menentukan kepemimpinan di Yogyakarta. Proses

penentuan kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya menjadi wilayah Kasultanan dan atau Kadipaten untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya (pasal 1 angka 4 dan 5 UU KDIY). Hal tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata “istri” sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam proses pencalonan Sultan bertakhta menjadi Gubernur jelas bertentangan dengan perjuangan keistimewaan selama ini yang PRO PENETAPAN. Kehadiran pasal ini adalah pasal yang TIDAK PRO PENETAPAN yang merupakan salah satu bentuk keistimewaan DIY dalam hal pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana jika Sultan bertahta dikemudian hari saat dinobatkan menjadi Sultan belum/tidak menikah, atau mungkin belum/tidak mempunyai anak, atau bahkan adalah bisa jadi Sultan tersebut seorang laki-laki atau bisa jadi perempuan, dimana hal ini merupakan misteri ilahi yang tidak bisa dipastikan, Negara tetap harus menetapkannya menjadi Gubernur dan/ atau Wakil Gubernur DIY. Sultan bertakhta akan terhambat untuk ditetapkan oleh persyaratan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut, dan bukan tidak mungkin proses pencalonannya dipermasalahkan dan ditolak oleh DPRD Provinsi DIY untuk ditetapkan menjadi Gubernur DIY karena tidak memenuhi syarat. Kondisi daftar riwayat hidup yang memuat kata “istri” tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi keistimewaan DIY akan perjuangan PRO

PENETAPAN dan hal tersebut jelas mengganggu urusan internal Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menetapkan dan menobatkan penerus kekuasaan Kasultanan dan Kadipaten dan membuat turbulensi dalam Kasultanan.

Bahwa kondisi tersebut dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur kata “istri”, Keraton dan Kadipaten seolah tidak mendapat kesempatan yang sama dan tidak mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945). Kondisi tersebut jelas juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Negara Hukum (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Bahwa selain itu kata “istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, seolah-olah telah menentukan yang dapat menjadi seorang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur (notabene sebagai lembaga negara) selalu seorang laki-laki, karena mustahil seorang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY yang perempuan memiliki seorang istri. Hal tersebut jelas telah merugikan proses internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menentukan kepemimpinan, yang mana persoalan kepemimpinan merupakan salah satu keistimewaan Yogyakarta yang dimiliki oleh Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dibawah pimpinan Sultan Hamengku Buwono X. Norma pasal tersebut jelas telah melanggar keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata “istri” dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan bisa ditafsirkan juga harus sudah menikah.

Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai lembaga negara sesungguhnya tidaklah berjenis kelamin. Harusnya dalam rumusan norma tersebut kata “istri” harus bagian tak terpisahkan (dwitunggal) atau satu kesatuan utuh dengan kata “suami”, sehingga norma tersebut seharusnya tidak berdiri sendiri dalam keadaan yang subjektif. Norma tersebut dihapus dan cukup diatur frasa Daftar Riwayat Hidup saja sebagai sebuah dokumen dengan pilihan kondisi hokum terbuka. Proses internal Keraton tidak dapat diganggu, sehingga apakah laki-laki atau perempuan yang menjadi pemimpin selanjutnya haruslah menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta yang menentukannya dan keduanya apakah laki-laki atau perempuan sama konstitusionalnya. Meskipun sejak Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan Sultan Hamengkubuwono X sebagai raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat belum pernah ada raja perempuan, namun bukan berarti negara dalam hal ini undang – undang atau seluruh peraturan perundang-undangan dapat mengatur dan menentukan seorang Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah seorang laki-laki, karena sekali lagi itu adalah wilayah Kasultanan dan Kadipaten untuk menentukan pemimpinnya masing masing, bisa perempuan dan bisa juga laki-laki, semuanya sama konstitusionalnya.

Bahwa PEMOHON X dan PEMOHON XI sebagai warga negara Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya warga Kasultanan Ngayogyakarta berkepentingan agar pemimpinnya (Gubernur dan

Wakil Gubernur) dihasilkan melalui proses dan syarat yang bisa diterima dalam rasio yang wajar dan tidak mengunci pada syarat yang mengintervensi takdir seseorang agar Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman tetap terjaga stabilitas dan harmoninya, tidak seperti saat ini ketika turbulensi dalam lingkup keistimewaan sudah mulai terasa yang sangat mengganggu harmoni keistimewaan Yogyakarta yang telah diakui dan dihormati oleh Negara menurut UUD 1945.

Berdasarkan tersebut, PEMOHON X dan PEMOHON XI berpotensi menurut penalaran yang wajar dan dapat dipastikan akan terjadi kerugian konstitusional.

Bahwa dengan demikian PEMOHON X dan PEMOHON XI jelas dirugikan dengan pemimpinnya merupakan hasil dari norma yang bersifat diskriminatif dan tidak dalam rasio yang wajar dan berlebihan yang bertentangan dengan UUD 1945. Kata "istri" dalam pasal tersebut telah melampaui takdir kemanusiaan dalam rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY pada saat yang sama juga telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil kepada PEMOHON IX dan PEMOHON X (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945). Adanya norma yang bersifat diskriminasi terhadap jenis kelamin perempuan dan melampaui takdir kemanusiaan pada saat yang sama pula jelas telah melanggar prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), melanggar prinsip persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil, dan menghilangkan kesempatan yang sama didalam pemerintahan bagi Kasultanan Ngayogyakarta dan

Kadipaten Paku Alaman dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945).

Bahwa selain itu PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XI dalam melakukan uji materi Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga dijamin oleh **Pasal 28C ayat (2)** UUD 1945 untuk secara bersama – sama secara kolektif memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dalam hal ini lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak diskriminasi terhadap perempuan, menghormati keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan mencerminkan prinsip negara hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya **PARA PEMOHON** apabila Pasal *a quo* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka kerugian konstitusional **PARA PEMOHON** tidak akan terjadi di kemudian hari.

III. ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa hal hal apa yang telah diuraikan dalam legal standing atau kedudukan hukum merupakan dalil-dalil satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam uraian pokok permohonan. Apa-apa yang diuraikan dalam legal standing adalah argumentasi konstitusional yang tidak terpisah sebagaimana yang akan diuraikan dibawah.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan :

“Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan

daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”.

Bahwa masuknya kata “**istri**” dalam pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut, bermakna dimana seorang yang dapat menjadi calon Gubernur dan wakil Gubernur dapat dimaknai hanya seorang laki-laki. Kedudukan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut berkait erat dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY yang mengatur calon Gubernur dan calon wakil Gubernur bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur.

Kedua pasal tersebut, yakni Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY dan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU KDIY menunjukkan adanya proses internal Keraton dan Kadipaten yang menghasilkan seorang Sultan dan Adipati bertakhta , kemudian terhadap proses yang menghasilkan lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur harus tunduk pada persyaratan umum konstitusional yang telah diterima sebagai penalaran yang wajar dan tidak berlebihan misalnya syarat umur, pendidikan, keterangan kesehatan dan seterusnya seperti diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan 2 UU KDIY. Negara seharusnya memisahkan kedua proses tersebut termasuk dalam persyaratannya. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY merupakan norma yang telah mencampuri terlalu jauh bahkan eksekutif antara proses internal keraton dan lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah melanggar hak konstitusional **PARA PEMOHON** sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu :

Pasal 1 ayat (3) menyatakan :

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Pasal 18B ayat (1) menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (2) menyatakan:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28C ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1) menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28D ayat (3) menyatakan :

“Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”

Pasal 28H ayat (1) menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang

baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 28I ayat (2) menyatakan :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

A. PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UU KDIY BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3), PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28C AYAT (2), PASAL 28D AYAT (1), PASAL 28D AYAT (3), DAN PASAL 28I AYAT (2) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, salah satu diantara prinsip pokok penyangga tegaknya negara hukum adalah persamaan dalam hukum (*equalty before the law*) dan Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah menyatakan pendapatnya tentang Negara Hukum yang didalamnya terdapat persamaan dihadapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 008/PUU-II/2004 halaman 26 menyatakan :

“Menimbang bahwa menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3), sehingga dengan sendirinya melarang diskriminasi

46

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 **tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan** perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, **jenis kelamin**, bahasa dan keyakinan politik”.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-II/2004 telah menyebutkan Negara Indonesia adalah negara hukum yang dengan sendirinya melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Pelarangan diskriminasi tersebut diantaranya berdasarkan jenis kelamin.

Bahwa terhadap larangan diskriminasi perempuan telah juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN*) *Juncto* Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) :

- “Pasal 1 : Untuk tujuan Konvensi ini, istilah: “diskriminasi terhadap perempuan” berarti segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- Pasal 3 : Negara-negara Peserta wajib melakukan segala langkah-tindak yang diperlukan, khususnya dalam bidang

politik, sosial, ekonomi dan budaya, termasuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk memastikan perkembangan dan pemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin bagi mereka penerapan dan penikmatan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental atas dasar kesetaraan dengan laki-laki”.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, yang mengatur syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus menyerahkan daftar riwayat hidup yang isinya hanya menyebutkan kata “istri” saja tanpa “suami” sebagai frasa yang objektif, hal itu menunjukkan pemberlakuan norma yang bersifat diskriminatif terhadap wanita/perempuan. Kata “istri” tersebut menunjukkan hanya pria/laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur/Kepala Daerah dan wakilnya pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Gubernur merupakan pemimpin satuan pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan sebagaimana dijamin UUD 1945, yang mana terdapat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat juga didalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut. Dalam perspektif UUD 1945, kita harus memahami konsepsi lembaga negara sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga, ataupun badan yang termasuk ke dalam lingkup pengertian organisasi kenegaraan dalam arti luas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pembuatan dan pelaksanaan norma hukum negara law creating and law applying functions) (Jimly Asshiddiqie, makalah tentang Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional menurut UUD 1945, halaman 6).

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki peran dan tanggung jawab menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa (Pasal 5 ayat (1) huruf e UU

KDIY). Peran dan tanggung jawab tersebut merupakan fungsi pelaksanaan norma undang-undang yang di atur oleh UU KDIY. Selain itu berdasarkan UU KDIY Kasultanan Ngayogyakarta juga memiliki kekuasaan untuk membuat norma (Pasal 43 huruf a dan f UU KDIY), diantaranya mengenai :

- melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan Lembaga Negara. Bahwa bila melihat seluruh norma – norma yang diatur dalam UU KDIY, terlihat ada pemisahan baik secara fungsi, tugas, kekuasaan atau kewenangan antara lembaga negara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pemerintahan tersendiri dengan lembaga negara Gubernur/Kepala Daerah Provinsi sebagai Pemerintahan tersendiri. Namun kedua lembaga negara tersebut dalam konteks figur Sultan Kasultanan Ngayogyakarta dan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi adalah satu kesatuan, yaitu Sultan Hamengku Buwono.

Bahwa dalam UU KDIY seolah-olah tidak ada satu pun norma yang bersifat diskriminatif yang mengatur tentang internal Kasultanan Ngayogyakarta sebagai lembaga negara. Terhadap sistem pemerintahan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta seolah-olah terlihat negara atau pemerintahan menghormati dan menjamin eksistensi proses internal kekuasaan pada Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Namun dalam konteks berkaitan lembaga negara Gubernur/Kepala Daerah Provinsi DIY terdapat syarat untuk calon Gubernur Pemerintah Provinsi DIY berlaku Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan : “**Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur** adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak”. Norma tersebut yang hanya menyebut kata “istri” tanpa kata “suami”. Padahal istri dan suami adalah konsep satu kesatuan utuh sebagai pilihan terbuka bagi siapaun subjek hukum baik laki laki atau perempuan. Bahwa daftar riwayat hidup yang hanya menyebutkan kata “istri” inilah yang kemudian bisa ditafsirkan bahwa hanya laki-laki dan beristri saja yang dapat mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur sedangkan perempuan yang tidak mungkin beristri tidak dapat mengisi jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang pasti Negara mengingkari janjinya untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Negara tidak perlu mengatur atau menentukan hanya kata “istri” saja dalam pasal tersebut, yang mengakibatkan seolah-olah hanya laki-laki saja yang dapat menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIV/2016 telah menegaskan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah dalam hal tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Bahwa Negara seharusnya menghormati UUD 1945 yang tidak pernah mengharuskan/menentukan lembaga negara/alat kelengkapan

Negara lainnya antara lain: Presiden, Gubernur, hingga Kepala Desa haruslah laki-laki. Dalam arti bahwa Gubernur DIY sebagai lembaga negara tidaklah juga harus berjenis kelamin laki-laki, karena bisa saja perempuan akan menjadi Gubernur karena Sultan bertakhta bisa jadi juga adalah seorang perempuan yang dihasilkan proses internal Kasultanan dibawah pimpinan Sultan Hamengku Buwono (pasal 1 angka 4 UU KDIY). Bagaimanapun laki-laki atau perempuan yang menjadi Sultan dan Adipati Paku Alam bertakhta konsekuensi *mutatis mutandis* Gubernur dan Wakil Gubernur sama konstitusionalnya bagi konstitusi.

Bahwa adanya norma Pasal 18 ayat (1) huruf m yang mencantumkan konten Daftar Riwayat Hidup yang memuat antara lain “istri” sudah tidak lagi dalam jalur rel konstitusional. Dalam hal ini lah Mahkamah harus mengawal dan mendudukkan lembaga negara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur pada koridor konstitusi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap urusan internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat apakah perempuan atau laki-laki yang menjadi Sultan bertakhta, Negara bertugas hanya menetapkannya saja sebagai bagian pengakuan dan penghormatannya terhadap keistimewaaan. Negara dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur DIY tidaklah mengenal jenis kelamin laki-laki atau perempuan, karena konstitusi telah menjaminnya secara tegas. Tidak hanya UU KDIY bahkan Peraturan Pemerintah huinga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta (Perdais) sebagai produk politik lembaga negara juga tidak boleh mengatur mengenai persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang mengandung diskriminasi terhadap perempuan atau ketentuan yang tidak tergolong **memiliki alasan yang kuat, masuk**

akal dan proporsional serta tidak berlebihan (Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35).

Bahwa salah satu bentuk keistimewaan DIY yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) huruf a UU KDIY adalah tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal – pasal UU KDIY mulai dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 27 mengatur tentang Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur baik tentang persyaratan, tata cara pengajuan calon, verifikasi dan penetapan, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasal – pasal tersebut sesungguhnya telah jelas memisahkan proses internal keraton dan proses pengisian jabatan (baca: penetapan) Gubernur dan Wakil Gubernur. Namun kemudian Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY Negara seolah tidak mau mengakui dan menghormati keistimewaan Yogyakarta dimana ada ruang bagi Negara untuk menolak melakukan penetapan Sultan dan Adipati Paku Alam bertakhta sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa materi pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY telah ditulis kembali dalam Peraturan daerah istimewa (Perdais) mengenai daftar riwayat hidup yang memuat “istri” dan “anak” hingga “saudara kandung”. Mengenai bunyi norma Pasal 18 ayat (1) huruf m khususnya frasa “memuat, antara lain.., saudara kandung, **istri**, dan anak”.....yang mengikuti frasa “Daftar Riwayat Hidup” sesungguhnya bukanlah materi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Perdais). Karena norma berupa Daftar riwayat hidup” dengan embel-embel yang memuat, antara lain saudara kandung istri dan anak bisa jadi norma baru . Norma baru pasti inkonstitusional apalagi norma baru tersebut sudah

mengintervensi takdir seorang (ketentuan Tuhan) dan bersifat diskriminatif. Frasa “Daftar Riwayat Hidup” sebenarnya sudah cukup, karena itu akan menjadi pilihan terbuka seperti Daftar Riwayat Hidup pada umumnya sehingga seharusnya frasa yang mengikutinya berupa konten atau isi Daftar Riwayat Hidup tersebut tidak diatur dalam undang-undang atau pun Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-undang hingga (Perdais). Sekali lagi, karena, Negara melalui instrument dibawah undang-undang baik melalui Peraturan Pemerintah hingga Perdais akan menghambat penetapan Sultan Bertakhta atau Adipati Paku Alam bertakhta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY merupakan syarat seorang Calon (pengisian jabatan) Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang notabene adalah lembaga negara sama dengan lembaga Negara legislatif lainnya MPR, DPR, DPD dan DPRD serta MK, MA dan Presiden, yang seharusnya syarat tersebut tunduk dan patuh pada UUD 1945, bukan justru syaratnya mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan (Pasal 28I ayat (2) UUD 1945) yang pada saat bersamaan pula membuat kaum perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945) dan kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Kondisi tersebut jelas juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dalam Negara Hukum (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Bahwa adanya syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut menunjukkan negara telah jauh merugikan proses internal keraton dan melakukan diskriminasi terhadap perempuan karena

Sultan bertakhta bahkan Adipati Paku Alam bertakhta adalah seorang perempuan bisa saja muncul sebagai bagian dari proses internal keraton yang otomatis adalah calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bahwa keberadaan norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut sebenarnya juga telah merugikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan menggiring dan menentukan kepada Sultan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat untuk berlaku diskriminatif dalam menentukan kepemimpinan Kasultanan. Padahal hal tersebut sesungguhnya ranah atau wilayah kekuasaan Kasultanan yang merupakan bagian dari keistimewaan yang dimilikinya yang tidak sepotongpun norma peraturan perundang-undangan yang dapat mengganggu atau mencampurinya dengan syarat yang tidak bisa diterima dalam rasio yang wajar apalagi masuk pada ranah kodrat atau takdir seseorang untuk tidak memiliki istri bahkan memiliki anak dan saudara kandung. Norma ini sesungguhnya seolah menjadi “karpets merah” bagi Negara menolak menetapkan Sultan bertakhta atau Adipati Paku Alam bertakhta menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Norma ini **Tidak** PRO PENETAPAN yang merupakan salah satu pilar utama perjuangan keistimewaan selama ini.

Terhadap lembaga negara Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang telah berdiri dan eksis sejak sebelum Indonesia berdiri telah memiliki peraturan dan mekanisme internal yang berdiri sendiri dan mandiri, lepas dari campur tangan Negara atau pemerintah. Dan biarkanlah proses Kasultanan dan Kadipaten yang menentukan kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Negara dalam hal ini

melalui norma yang dihadapkannya adalah norma terbuka objektif dan netral serta dalam rasio yang wajar dan kemudian menetapkannya.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY khususnya menyangkut frasa “*memuat , antara lain, saudara kandung, istri dan anak*” mencerminkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Negara telah jauh mencampuri proses internal Karaton, . daftar riwayat hidup yang memenggal kata “suami” sebagai pasangan “istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m telah tidak lagi menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan .Negara ingkar terhadap janjinya untuk memperlakukan perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki dalam hokum dan pemerintahan. Negara tidak pernah mengharuskan/menentukan lembaga negara/alat kelengkapan Negara lainnya antara lain: Presiden, Gubernur, hingga Kepala Desa haruslah laki-laki atau harus perempuan atau harus memiliki istri. Inilah janji Negara yang kita pegang selama ini termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DIY sebagai lembaga negara jugalah tidak mengenal jenis kelamin.

Gubernur/Kepala Daerah sebagai lembaga negara dalam konteks sebuah negara yang menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, jaminan hak asasi mutlak ada dalam konstitusinya, termasuk pula dalam hal ini jaminan terhadap hak asasi perempuan. Istilah hak asasi perempuan muncul seiring dengan kesadaran perlunya perhatian khusus dan perlindungan khusus bagi kaum perempuan disamping konsep hak asasi secara umum karena banyaknya permasalahan dan persoalan yang dialami kaum perempuan seperti kekerasan fisik dan psikis, diskriminasi di berbagai bidang kehidupan, kemiskinan, ketertinggalan di berbagai bidang dan lain-lain sehingga dalam

beberapa kajian dan pengaturan, perempuan dimasukkan dalam kelompok yang *vulnerable*, bersama-sama dengan kelompok anak, kelompok minoritas dan kelompok rentan lainnya. (Niken Savitri, *Ham Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Refika Aditama, Bandung 2008, hlm.3).

Indonesia adalah Negara peserta dari CERD 1966, CEDEAW 1979, CAT 1984 dan CRC 1989. Dengan demikian Indonesia terkait untuk melaksanakan ketentuan dalam Konvensi terutama penggunaan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, kecuali Indonesia mengatur ketentuan-ketentuan lain yang berbeda dalam bentuk deklarasi atau reservasi dari ketentuan-ketentuan tertentu dalam Konvensi-Konvensi tersebut. (Khairul Fahmi, Esti Nurungdyah, dkk., *"Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga, Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia"*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013, hlm. 41).

Persamaan Hak Gender telah diakui dalam dokumen utama HAM sejak berdirinya PBB. Piagam PBB menegaskan keyakinan akan hak-hak asasi manusia yang fundamental dalam persamaan hak-hak asasi pria dan wanita. Dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak-hak asasi." (Marianne Haslegrave, *"Hak-hak Asasi Wanita: Jalan Ke Masa Bahagia Di Abad Mendatang,"* Dalam Hak-Hak Asasi Manusia, Editor: Peter Davies, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994), hlm. 31)

Dari konvensi-konvensi yang disebutkan di atas, konvensi utama yang khusus berkenaan dengan status perempuan adalah CEDAW, yang mulai berlaku tahun 1981. CEDAW merupakan konvensi paling

komprehensif hingga saat ini, yang mencakup sejumlah besar masalah yang secara langsung berhubungan dengan peranan dan status perempuan. (Ibid., hlm. 33)

Sementara kewajiban Negara terhadap Konvensi CEDAW ada beberapa prinsip diantaranya sebagai berikut :

- a. **Menjamin hak perempuan melalui hukum dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.**
- b. **Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau tindakan khusus sementara, menciptakan kondisi yang kondusif untuk meningkatkan akses perempuan pada peluang dan kesempatan yang ada.**
- c. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- d. Tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.
- e. Tidak saja secara *de-jure* tetapi juga secara *de-facto*.
- f. Negara tidak saja harus bertanggung jawab dan mengaturnya di sektor publik, tetapi juga terhadap tindakan orang-orang dan lembaga di ranah privat (domestic-keluarga) dan ranah swasta. (Op.cit., Achie Sudiarti Luhulima, hlm. 54)

Selanjutnya, dalam pasal 1 CEDAW memuat definisi diskriminasi terhadap perempuan diantaranya :

- a. **Setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin**
- b. Yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi
- c. Atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia.
- d. **Dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, social, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh perempuan terlepas dari status perkawinan mereka.**
- e. Atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Ibid., hlm. 54-55)

Berdasarkan definisi diskriminasi tersebut, pada Pasal 2 CEDAW diatur tentang Langkah kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan dimana menentukan bahwa negara wajib :

- a. **Mengutuk diskriminasi, melarang segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan serta pelaksanaannya.**
- b. Menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan diskriminasi.
- c. **Mencabut semua aturan dan kebijakan, kebiasaan dan praktik yang diskriminatif terhadap perempuan**
- d. Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan
- e. Menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga Negara tidak melakukan tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan. (ibid., hlm. 56)

Kemudian berdasarkan langkah kebijakan menghapus diskriminasi diatas, pada Pasal 3 CEDAW, terdapat jaminan terhadap hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk :

- a. **Melaksanakan langkah tindak proaktif di semua bidang khususnya di bidang politik, social, ekonomi dan budaya**
- b. Menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya.
- c. Menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan pokok atas dasar kesetaraan dengan laki-laki (Ibid., hlm. 58-59)

Terakhir terhadap langkah kebijakan serta jaminan yang diatur dalam CEDAW, terdapat tindakan khusus sementara yang harus dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan, yaitu pada Pasal 4 ayat (1), diantaranya :

- a. Membuat peraturan-peraturan dan melaksanakan tindakan khusus sementara untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap sebagai diskriminasi seperti ditegaskan dalam konvensi.
- b. Sama sekali tidak harus membawa konsekuensi mempertahankan norma-norma yang tidak sama atau terpisah.

- c. Peraturan-peraturan itu dicabut apabila tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah tercapai. (*Ibid*)

Terkait dengan persoalan kehidupan politik dan publik, diatur pada Pasal 7 CEDAW kewajiban Negara untuk :

- a. **Melaksanakan langkah tindak yang tepat menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik**
- b. Menjamin bagi perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-laki untuk :
 - 1) Memberikan suara dalam semua pemilihan umum dan jajak pendapat publik, dan
 - 2) **Dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga yang didasarkan atas pemilihan**
 - 3) Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasinya
 - 4) Memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat
 - 5) Berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan-perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara. (*Ibid.*, 63)

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang dilakukan oleh Negara melalui peraturan yang dibuatnya jelas tidak sesuai dengan ajaran atau teori Negara hukum dan hasil ratifikasi dari konvensi-konvensi hak asasi manusia terhadap perempuan dalam berkehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Terkait dengan perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, dalam teori Negara Hukum, I Dewa Gede Palguna mengatakan bahwa Ajaran atau teori Negara Hukum menekankan pada prinsip supremasi hukum atas orang dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum. Sementara Hukum tertinggi di Negara yang menganut paham Negara Hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme. Lebih lanjut Palguna menegaskan bahwa salah satu materi muatan konstitusi ialah

adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dasar atau hak asasi manusia yang kemudian diterima sebagai bagian dari hak-hak konstitusional warga Negara. (I Dewa Gede Palguna, *“Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint), Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 26)

Mengacu pada prinsip negara hukum diatas, ada dua hal yang menjadi acuan dalam menjawab persoalan pengisian jabatan gubernur di Yogyakarta, yaitu pertama penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan dalam hal ini termasuk hak politik perempuan. Kedua adanya mekanisme kelembagaan yang tunduk pada konstitusi . Artinya dalam mekanisme pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur negara tidak perlu mencampuri dan menentukan seolah-olah yang dapat menjadi seorang gubernur adalah laki-laki atau perempuan. Posisi Negara harusnya cukup netral dan tidak terlalu jauh mencampuri proses internal keraton, tanpa menghilangkan keistimewaannya dimana seorang Gubernur adalah seorang raja maupun ratu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Wakil Gubernur adalah Adipati Paku Alam.

Selanjutnya terkait dengan konsep Negara hukum Pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 22-24/PUU-VI/2008 dikatakan :

“Di dalam kehidupan setiap negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, akan selalu terjadi tarik menarik antara dua kepentingan yang sama-sama fundamental, yaitu kepentingan untuk membentuk hukum (undang-undang) guna menjamin dan memastikan bekerjanya tertib hukum dalam masyarakat, sekaligus untuk melindungi kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan untuk menjaga hak atau kebebasan individu (individual liberty) sebagai unsur inheren.

Konsekuensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, tidak hanya berarti bahwa proses pembentukan hukum dan materi muatannya (in casu undang-undang) harus mengindahkan prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga berarti bahwa praktik demokrasi harus tunduk pada prinsip negara *hukum* (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*)....”.

Oleh karena itu kata ”istri” dalam pasal *a quo* tersebut adalah bentuk pelanggaran atas pengakuan Negara atas keistimewaan Jogjakarta itu sendiri. Karena bagaimanapun, keistimewaan Yogyakarta bukanlah berada dalam ruang lingkup apakah kerajaan tersebut berkarakter maskulin atau feminine alias membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan apalagi dengan eksesif ingin memberikan pesan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus laki-laki.

Artinya bahwa keberadaan frasa “ memuat antara lain...”istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut bertentangan dengan prinsip Negara Hukum dan Prinsip Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2), 28D ayat (3) dan 28I ayat (2), serta beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan norma yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan dalam memperoleh hak-haknya dalam jabatan publik serta bertentangan dengan konvensi-konvensi yang telah di Ratifikasi.

Lebih lanjut terkait dengan persoalan pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 khususnya dalam hak politik warga Negara, pada Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35 menyatakan:

“Negara..;

Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas **alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan.** Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”;

Berdasarkan putusan ini, maka pesan Negara melalui kata “istri” dalam pasal a quo bahwa seolah Gubernur harus laki laki bahkan laki-laki tanpa istri, tanpa anak dan tanpa saudara kandung akan bisa dihambat untuk ditetapkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur sesungguhnya adalah norma yang tidak terkategori memiliki **alasan kuat, masuk akal dan proporsional dan sangat berlebihan** . .

Bagaimanapun kedudukan antara laki-laki dan perempuan haruslah dipandang sama dan memiliki hak yang sama untuk ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur,

Lebih lanjut jika kita bandingkan syarat untuk menduduki jabatan publik, tidak ada satupun dalam Undang-undang Republik Indonesia yang mewajibkan menyertakan nama istri saja dalam Daftar Riwayat Hidup seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY. Hal tersebut dapat kita lihat di tabel dibawah ini :

No.	Undang-Undang	Pasal	Isi Pasal
1.	UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan presiden dan Wakil Presiden	Pasal 5	<p>Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;

			<p>i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;</p> <p>j. terdaftar sebagai Pemilih;</p> <p>k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;</p> <p>l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;</p> <p>m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;</p> <p>n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;</p> <p>p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;</p>
--	--	--	--

			<p>q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan</p> <p>r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.</p>
2.	UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah	Pasal 12	<p>Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;</p> <p>b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;</p> <p>e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat;</p> <p>f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi pidana</p>

		<p>penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>h. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>i. terdaftar sebagai Pemilih;</p> <p>j. bersedia bekerja penuh waktu;</p> <p>k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;</p> <p>l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>
--	--	---

			<p>undangan;</p> <p>m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik Negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;</p> <p>n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;</p> <p>o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan</p> <p>p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.</p> <p>Ket : Syarat Mencalonkan Diri sebagai Calon Perseorangan (DPD).</p>
3.	UU No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang	Pasal 7	<p>Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>

			<p>c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;</p> <p>d. Dihapus.</p> <p>e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;</p> <p>f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;</p> <p>g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p> <p>h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;</p> <p>j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;</p> <p>k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang</p>
--	--	--	--

			<p>merugikan keuangan negara;</p> <p>l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;</p> <p>n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;</p> <p>o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;</p> <p>p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;</p> <p>q. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;</p> <p>r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;</p> <p>s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan</p>
--	--	--	--

			<p>Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;</p> <p>t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan</p> <p>u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.</p>
4.	UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Pasal 33	<p>Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. Warga negara Republik Indonesia;</p> <p>b. bertawa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;</p> <p>d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;</p> <p>e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;</p>

		<p>f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;</p> <p>g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;</p> <p>h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;</p> <p>i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;</p> <p>j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>k. berbadan sehat;</p> <p>l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan</p> <p>m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p>
--	--	---

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tidak ada aturan yang mengatur syarat Daftar Riwayat Hidup dalam proses pencalonan khususnya mengatur untuk melampirkan nama istri seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.

Sebagai bahan perbandingan bahwa jauh sebelum konstitusi berlaku, pemimpin-pemimpin kerajaan nusantara sudah banyak yang perempuan. Artinya realitas sejarah kita tidak diskriminatif terhadap perempuan, perempuan adalah sama kedudukannya untuk dapat dipilih menjadi pemimpin dalam kerajaan. Sejarah awal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bisa dianggap bahwa hal ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Majapahit dimana seorang perempuan dimungkinkan menjadi pemimpin sebutlah nama Ratu Tribuwana Tungadewi atau Ratu Suhita.

Dibawah ini Tabel Kerajaan yang dipimpin oleh Perempuan dari masa ke masa:

Nama Ratu (Sultanah)	Kerajaan	Tahun
1. Ratu Maharani Shima	Kerajaan Kaliangga	Tahun 647 M
2. Ratu Sri Isyana Tunggawijaya	Kerajaan Medang	Tahun 947 M
3. Ratu Sri Sanggamawijayatungg awarman	Kerajaan Sriwijaya	Tahun 1025 M
4. Ratu Syah Alam Barisyah	Kerajaan Perlak	Tahun 1196 M
5. Ratu Dyah Gayatri	Kerajaan Majapahit	Tahun 1309 M

	(Raja ke-II)	Tahun 1328 M
6. Ratu Tribuana Wijayatunggaldewi	Kerajaan Majapahit (Raja ke-III)	Tahun 1405 M
7. Sultanah Nahrasiyah	Kerajaan Samudra Pasai	Tahun 1427 M
8. Ratu Stri Suhita	Kerajaan Majapahit (Raja ke-VI)	Tahun 1496 M
9. We Banrigau Makkalempie Mallajange' ri Cina	Kerajaan Bone (Raja ke-IV)	Tahun 1537 M
10. Ratu Anchesiny	Kerajaan Haru (Ghori/Guni)	Tahun 1549 M
11. Ratu Kencana	Kerajaan Jepara (Putri Raja Demak Trenggana)	Tahun 1602 M
12. We Tenri Pattuppu	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-X)	Tahun 1607 M
13. Ratu Putri Hijau	Kerajaan Aru, Deli Tua (Sumatera Timur)	Tahun 1641 M
14. Sultanah Safiatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darusalam, menggantikan Sultan Iskandar Tsani	Tahun 1675 M
15. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darulsalam menggantikan Ratu Safiatuddin Syah	Tahun 1688 M
16. Ratu Kamalat Zainatuddin Syah	Kerajaan Aceh Darusalam, menggantikan Ratu safiatuddin Syah	Tahun 1714 M
17. Batari Toja Daeng	Kerajaan Bone	

Talaga		Tahun 1724 M
18. We Maniratu Arung Data	(Raja Bone ke-XVII kemudian terpilih lagi menjadi Raja Bone ke-XXI)	Tahun 1823 M
19. We Tenriolle	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-XXV)	Tahun 1855 M
20. Pancaittana Besse Kajuara	Kerajaan Tanete (Bugis)	Tahun 1857 M
21. Fatimah Bandri	Kerajaan Bone (Raja Bone ke-XXVIII).	

Keterangan : dilihat dari Tahun dan diolah dari berbagai sumber.

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa dimasa kerajaan yang ada di Nusantara, sudah bukan hal yang baru maupun hal yang melanggar aturan adat maupun tradisi, seorang perempuan menjadi penguasa kerajaan (Sultanah).

Bahwa selain nama-nama Raja Perempuan diatas, perkembangan politik dewasa ini juga telah melahirkan Presiden perempuan yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri bahkan juga kepala daerah-kepala daerah Perempuan. Adapun nama-nama kepala daerah Perempuan tersebut adalah sebagai berikut:

Daftar Gubernur Perempuan di Indonesia

No	Nama gubernur	Mulai menjabat	Akhir jabatan	Provinsi	Periode
1	Ratu Atut Chosiyah	20 Oktober 2005	11 Januari 2007	BANTEN	Ke-3
	Ratu Atut Chosiyah	11 Januari 2007	11 Januari 2012		Ke-3
	Ratu Atut Chosiyah	11 Januari 2012	13 Mei 2014		Ke-4
2	Ros Far Far (Pelaksana Harian Gubernur)	16 September 2013	23 Oktober 2013	MALUKU	

Daftar Bupati Perempuan Di Indonesia

No	Nama asli	Kabupaten	Provinsi	Tahun jabatan	Keterangan
1	Neneng Hasanah Yasin	Bekasi	Jawa barat	2012 – 2017	Petahana
2	Rina Iriani	Karanganyar	Jawa Tengah	2003 - 2013	-
3	Widya Kandi	Kendal	Jawa	2010 -	Petahana

	Susanti		Tengah	2015	
4	Dr. Cellica nurrachadiana	Karawang	Jawa Barat	2015 - 2020	Petahana
5	Rustriningsih	Kebumen	Jawa Tengah	2008 - 2013	-
6	Hj. Djuliarti Djuhardi Alwi	Sambas	Kalimantan Barat	2011 - 2016	Petahana
7	Cristiany Eugenia Paruntu	Minahasa Selatan	Sulawesi Utara	2010 - 2015	-
8	Rita Widyasari	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	2010-2015	<i>Rita menjabat bupati pada usia 36 tahun. Sebelum menjadi Bupati, pernah menjabat Ketua DPRD Kukar hasil pemilu 2009.</i>
9	Anna Sophanah	Indramayu	Jawa Barat	2010-2015	-

10	Widya Kandi Susanti	Kendal	Jawa Tengah	2010-2015	-
11	Sri Wahyumi Maria Manalip	Kepulauan Talaud	Sulawesi Utara	2014 – 2019	-
12	Vonnie Anneke Panambunan	Minahasa Utara	Sulawesi Utara	Dua Periode, 2005 – 2008 dan periode sekarang	Petahana
13	Idza Priyanti	Brebes	Jawa Tengah	2012-2017	Petahana
14	Indah Putri Indriani	<u>Luwu Utara</u>	Sulawesi Selatan	<u>2016 - 2021</u>	Petahana
15	Ni Putu Eka Wiryastuti	Tabanan Bali	Denpasar	2010-2015	-
16	Dra. Hj. Haeny Relawati Rini Widyastuti	Tuban	Jawa Timur	2001 – 2006	-
17	Ratna Ani Lestari	Banyuwangi	Jawa Timur	2005 – 2010	-
18	Irna Narulita	Pandeglang	Banten	2016 - 2021	Petahana

19	Hj. Puput Tantriana Sari	Probolinggo	Jawa Timur	2013 – 2018	Petahana
20	Dr. Hj. Faida	Jember	Jawa Timur	2005 – 2010 dan Periode sekarang 2016 – 2020	Petahana
21	Hj. Nurhayanti	Bogor	Jawa Barat	2013 – 2014	Plt.
22	Dr. Haryanti Sutrisno	Kediri	Jawa Timur	2010 – 2015 dan 2016 – 2021	Petahana
23	Sri Sumarni	Grobogan	Jawa Timur	2016 - 2021	Petahana
24	Mirna Annisa	Kendal	Jawa Tengah	2015 – 2019	Petahana
25	Sri Hartini	Klaten	Jawa Tengah	2010 – 2015 dan 2016 – 2021	Petahana
26	Kusnidar Untung Yuni	Sragen	Jawa Tengah	2016 – 2021	Petahana

	Sukowati				
27	Indah Damayanti Putri	Bima	Nusa Tenggara Barat	2015 – 2019	Bupati Perempuan Pertama di Bima, NTB
28	Hj. Asmin Laura Hafid	Nunukan	Kalimantan Utara	2016 – 2021	Petahana
29	Ratu Tatu Chasanah	Serang	Banten	2016 - 2021	Petahana
30	Rorini Savitri	Padang Pariaman	Sumatera Barat	2015 - 2016	Plt
31	Hj. Iti Octavia Jayabaya	Lebak	Banten	2014 - 2018	Petahana

Daftar Walikota Perempuan Di Indonesia

No	Nama	Kota	Provinsi	Tahun jabatan	Keterangan
					-

1.	Li'zasaa'Ududdi ndjamal, s.e.	Banda Aceh	Nangroe Aceh Darussala m	2014- Sekarang	
2.	Dra. Hj. Ida Fitria	PagarAlam	Sumatera Selatan	2013- Sekarang	Petahana
3.	Prof. Dr. Sylvianamurni, S.H., M.Si.	Jakarta Pusat	DKI Jakarta	2008- 2013	-
4.	Hj. Ade Uusukaesih, S.Ip., M.Si.	Banjar	Jawa Barat	2013- Sekarang	Petahana
5.	Hj. Nurhayanti, S.H., M.M, M.Si	Bogor	Jawa Barat	2015- Sekarang	-
6.	Hj. Attysuhartitochijj a, s.e.	Cimahi	Jawa Barat	2012- Sekarang	-

7.	Hj. Airinrachmidianny, S.H., M.H.	Tangerang Selatan	Banten	2015- Sekarang	Petahana
8.	Ir. Tri Rismaharini, M.T.	Surabaya	JawaTimur	2015- Sekarang	Petahana
9.	Rukhminibuchori	Probolinggo	JawaTimur	2014- Sekarang	Petahana
10.	Nenimoerniaeni	Bontang	Kalimantan Timur	2015- Sekarang	-
11.	Hj. Sihimarshitasoeparno	Tegal	Jawa Tengah	2014- Sekarang	-
12.	Dr. Melliana, M.M	Samarinda	Kalimantan Timur	2015- Sekarang	Petahana

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m terhadap kata “istri” sesungguhnya telah memasuki urusan internal Kasultanan dalam menentukan syarat gender untuk menduduki jabatan tertinggi. Artinya Pasal *a quo* melanggar jaminan yang telah diberikan Konstitusi terhadap daerah yang memiliki keistimewaan.

Bahkan sebenarnya pemerintah sudah memahami batasan-batasan urusan yang tidak dapat dicampuri. Seperti yang disampaikan oleh menteri dalam negeri Tjahyo Kumolo dalam menanggapi polemik yang terjadi di internal keluarga keraton, ia mengatakan :

“Pemerintah memastikan tidak akan terlibat dalam urusan internal Karaton Yogyakarta. Meskipun kedudukan Sultan sebagai gubernur DIY diatur undang-undang, bukan berarti seluruh urusan karaton menjadi bagian pemerintah. Karaton Ngayogyakarta mempunyai keistimewaan dan otonomi khusus tersendiri” (Sultan Serang Balik Kerabat Keraton, diambil dari website : <http://nasional.sindonews.com/read/998718/149/sultan-serang-balik-kerabat-keraton-1431047930>).

Berdasarkan uraian tersebut diatas membuktikan norma **Pasal 18 ayat (1) huruf m** UU KDIY jelas telah bertentangan dengan **UUD 1945**.

B. PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UU KDIY MELANGGAR PASAL 28C AYAT 1, PASAL 27 AYAT 2, DAN PASAL 28H AYAT 1 SERTA TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL (PASAL 28D AYAT 1 UUD 1945) SEBAGAIMANA JAMINAN DALAM NEGARA HUKUM (PASAL 1 AYAT (3) UUD 1945)

Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menyatakan “**Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur** adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan

daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, **saudara kandung, istri, dan anak**".

Bahwa potensi kerugian konstitusional secara rasio yang wajar dipastikan terjadi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dunia usaha dan masyarakat secara umum ketika pada posisi terjadi kekosongan jabatan Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah. Dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY adanya daftar riwayat hidup yang memuat kata "istri" dan "anak" bahkan "saudara kandung" dapat membuat posisi jabatan Gubernur DIY/Sultan dan Wakil Gubernur/Adipati Pakualaman atau bisa jadi keduanya dianggap tidak memenuhi syarat. Karena keduanya tak terqualifikasi mempunyai istri dan/atau anak bahkan saudara kandung sehingga terjadi kekosongan kekuasaan permanen Gubernur dan/atau Wakil Gubernur ketika Negara sendiri tidak boleh mencampuri penggantian Sultan Bertakhta dan Adipati Paku Alam bertakhta agar memiliki istri terlebih dahulu. Tidak boleh Negara mendudukan Gubernur dan wakil Gubernur yang sifatnya permanen sesuai Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 selain Sultan Bertakhta dan Adipati Paku Alam bertakhta. Bahwa Gubernur sebagai kepala pemerintah daerah provinsi mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan berdasarkan hubungan kekuasaan pusat dan daerah Gubernur melakukan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumberdaya lainnya (Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945). Inilah institusi Gubernur yang sesungguhnya, bukan dengan embel embel sementara atau pelaksana tugas.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur syarat Daftar riwayat hidup yang memuat kata "istri" dan "anak"

bahkan “saudara kandung” jelas telah melampaui takdir. Syarat ini telah mengintervensi takdir Tuhan, dan tidak tergolong syarat dalam rasio yang wajar atau syarat yang tidak tergolong memiliki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan (Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 hal.35) Syarat yang mengatur daftar riwayat hidup yang berisi pendidikan dan pekerjaan adalah syarat yang dapat ditunda dan bisa diupayakan oleh manusia dalam memenuhi syarat tersebut dalam arti syarat ini masih terqualifikasi dalam “rasio yang wajar” atau masih tergolong syarat memiliki alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan (Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 halaman 35). Oleh karenanya keistimewaan DIY pun mengakomodir syarat-syarat rasional tersebut sebagai konsekuensi kesejarahan bergabung dengan NKRI. Sedangkan kata “anak” dan “istri” bahkan “saudara kandung” adalah syarat yang tidak dapat ditunda dan pemenuhannya yang dilakukan manusia tergantung kehendak Tuhan yang “tidak dalam rasio yang wajar” bahkan berlebihan. Suatu saat seorang Sultan bertakhta bisa saja telah dewasa minimal berumur 30 tahun, memiliki pendidikan dan pekerjaan, namun tidak memiliki istri dan/atau anak (belum pasti bisa dibaca “belum” memiliki istri dan/atau anak) atau juga tidak memiliki saudara kandung. Kondisi ini berpotensi terjadi dan dengan rasio yang wajar dapat dipastikan terjadi, Sultan Hamengku Buwono termasuk Adipati Paku Alam bertakhta tidak bisa mengisi jabatan Gubernur dan hal ini bisa bersifat permanen atau tidak dapat ditentukan waktunya sampai kapan, karena bisa jadi Sultan bertakhta bahkan Adipati Paku Alam tidak memiliki istri dan anak bahkan saudara kandung ketika akan ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bahwa persyaratan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang mengatur daftar riwayat hidup dengan memuat kata “istri” dan “anak” tersebut bukanlah milik eksklusif orang yang akan mengisi jabatan tersebut. Persyaratan tersebut berpotensi suatu saat dengan rasio yang wajar pasti terjadi juga memiliki dampak kepada masyarakat luas, di mana persyaratan tersebut dapat mengakibatkan kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur secara permanen. Bahwa persoalan adanya kata “istri” dan “anak” hingga “saudara kandung” dalam daftar riwayat hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY jelas merugikan terhadap Sultan dan Adipati Paku Alam baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Dalam hal terjadi pergantian Sultan yang bertakhta, yang digantikan oleh Sultan laki-laki juga dirugikan dengan adanya kata “istri” karena bisa jadi Sultan tersebut belum/tidak atau tidak mungkin memiliki istri. Dalam hal ini maka adanya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tersebut dapat mengakibatkan kekosongan permanen jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Kondisi ini jelas akan bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur adalah kepala pemerintah daerah provinsi dan mutatis mutandis akan merugikan kehidupan masyarakat dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang membutuhkan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk melayani masyarakat.

Bahwa dalam rasio yang wajar bisa terjadi dan pasti terjadi dikemudian hari, baik disebabkan tidak adanya Gubernur, tidak adanya wakil Gubernur atau bahkan tidak ada kedua-duanya dalam waktu bersamaan yang berakibat terganggunya stabilitas pemerintahan DIY

dan terhambatnya pelaksanaan program-program pemerintah yang bersifat prioritas dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta terganggunya aktifitas dalam pelayanan publik, karena jabatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Penjabat yang memiliki kewenangan terbatas yang sifatnya sementara yang sesungguhnya bukan Gubernur menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Padahal kekosongan yang terjadi bukan karena syarat yang rasional melainkan karena syarat yang tidak terkategori rasional wajar dan tidak berlebihan seperti yang telah diistilahkan oleh Putusan MK.

Kehidupan masyarakat dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal dunia pendidikan, kesehatan, dan ekonomi seringkali berhubungan dengan pelayanan pemerintah daerah terutama berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi DIY, baik itu mengenai program dan kegiatannya.

Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas berpotensi dengan rasio yang wajar menimbulkan kerugian konstitusional yakni hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (*vide* Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945).

Bahwa potensi terjadinya kekosongan jabatan Gubernur jelas merugikan hak untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. (*vide* Pasal 12 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM). Hal tersebut juga melanggar ketentuan mengenai hak atas pendidikan yang diarahkan pada perkembangan

kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, selanjutnya pendidikan memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas (Pasal 13 ayat (1) Kovenan Ekosob sebagaimana diratifikasi dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005).

Bahwa kekosongan jabatan Gubernur juga melanggar dan merugikan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta juga untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi orang yang berhak mendapatkannya (Pasal 28H ayat (1) UUD 1945). Selain itu juga merugikan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". (Pasal 27 ayat (2) UUD 1945) dan juga melanggar merugikan hak untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pekerjaan (Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (1) Kovenan Ekosob sebagaimana diratifikasi dengan undang-undang republik indonesia nomor 11 tahun 2005).

Pada titik fungsi-fungsi kenegaraan lainnya, bahwa kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY secara permanen akan melanggar Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat (2) dan (4) UUD 1945). Bagimanapun Kepala Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur bukan Penjabat/pejabat sementara atau pelaksana tugas dari Gubernur yang kosong karena tidak terprediksi kapan berakhirnya karena ternyata Sultan Bertakhta tidak mungkin memiliki istri.

Akibatnya kerugian sesungguhnya juga terjadi bagi Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (pasal 4 ayat (1) UUD 1945) karena kekosongan tangan Presiden berupa Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat di DIY. Fungsi –fungsi dan program Presiden berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah di daerah pasti akan mandek .

Bahwa materi pasal 18 ayat 1 huruf m UU KDIY juga telah diatur atau ditulis kembali dalam Peraturan daerah istimewa (Perdais) mengenai daftar riwayat hidup yang memuat “istri”. Norma yang diatur dalam undang-undang dan Perdais tersebut bukanlah sebuah norma materi undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Perdais). Karena norma daftar riwayat hidup dengan embel-embel yang memuat kata “istri” bisa jadi akan menjadi norma baru yang tidak diatur oleh undang-undang dan norma ini tetap norma berlebihan dan diskriminatif. Sehingga seharusnya muatan daftar riwayat hidup bukanlah materi muatan undang-undang, Peraturan Pemerintah , Peraturan Presiden apalagi Peraturan Daerah Istimewa. Konfirmasi inilah yang penting bahwa isi atau muatan Daftar Riwayat Hidup bukan materi peraturan perundang-undangan, karena jikalau kemudian hanya dianggap bukan materi undang-undang, maka bisa saja kemudian politik hukum diskrimatif akan memunculkan kembali norma tersebut berupa muatan Daftar Riwayat Hidup dalam Peraturan dibawah undang-undang, yang justru semakin sulit dikontrol oleh konstitusi .

Bahwa selain itu Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul “Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia” (Konstitusi Press, 2005), ada dua belas ciri penting dari negara hukum

diantaranya adalah : supremasi hukum, persamaan dalam hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ eksekutif yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak. peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, sarana untuk mewujudkan tujuan negara, dan transparansi dan kontrol sosial.

Disamping itu salah satu tujuan hukum itu sendiri adalah memperoleh setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Kepastian hukum menjadi makin dianggap penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasar atas hukum. Telah menjadi pengetahuan klasik dalam ilmu hukum bahwa hukum tertulis dipandang lebih menjamin kepastian hukum dibandingkan dengan hukum tidak tertulis.

Bahwa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam hal ini Undang-Undang, selain asas formil, juga harus memperhatikan Asas materiil. Menurut I.C. Van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handbook Wetgeving* asas materiil tersebut diantaranya :

- 1) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*)
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Kemudian berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf c UU No.12/2011 menyatakan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur calon Gubernur dan Wakil Gubernur menyerahkan riwayat hidup yang isinya antara lain hanya mengenai “istri”, Pasal ini sesungguhnya memuat materi yang seharusnya bukan materi undang-undang dan juga bukan pula materi peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang bersifat diskriminatif dan tidak menghormati keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat jelas menjadikan norma *a quo* tidak dapat dilaksanakan dan menjadi tiada kedayagunaan dan kehasilgunaan. Pasal tersebut jelas tidak memperhitungkan dan tidak mempertimbangkan efektifitasnya didalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, baik secara filosofis, sosiologis dan yuridisnya. Norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY menjadi tidak dibutuhkan dan tidak bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kasultanan dan Kadipaten. Pasal tersebut justru bisa menjadi dan memicu pertengkaran di masyarakat Jogja akan posisi pemimpinnya yang telah dan sedang dirasakan karena menimbulkan polemik dan

tanpa sadar pasal ini merupakan sebuah bom waktu yang mengancam warisan sejarah bangsa berupa keistimewaan DIY ketika pasal ini seolah ingin memicu pertengkaran dalam lingkup internal keistimewaan..

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf f UU No.12/2011 “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Bahwa berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut maka diketahui bahwa kata “istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU Keistimewaan DIY tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kejelasan rumusan dimana norma *a quo* telah menimbulkan adanya perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil, oleh karenanya norma *a quo* bertentangan dengan tujuan hukum yang menjadi salah-satu unsur penting dalam Prinsip Negara Hukum.

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga tidak jelas rumusannya. Norma tersebut yang hanya menggunakan kata “istri” dalam riwayat hidup calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai syarat, yang mana menjadikan interpretasi pasal tersebut menjadi diskriminatif terhadap perempuan/wanita dalam pengisian lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur. Penggunaan kata “istri” tersebut menimbulkan interpretasi diskriminatif dalam pelaksanaannya dan memberikan ruang bagi Negara melalui DPRD DIY untuk menolak menetapkan Sultan Bertakhta dan Adipati Paku Alam bertakhta yang

tidak memiliki istri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam logika lainnya bahwa bahwa perumusan norma kata “istri” seharusnya tidak dapat berdiri sendiri, dan harus selalu berdampingan dengan kata “suami” dalam merumuskan suatu norma yang mengatur tentang interaksi kehidupan diantara manusia, termasuk diantaranya mengenai proses politik lembaga Negara (Gubernur dan wakil Gubernur). Norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY harusnya mengatur secara berdampingan kata “istri” dan “suami” secara bersamaan, dimana hal tersebut sesuai dengan penciptaan manusia yang selalu berdampingan baik laki-laki bersama perempuan yang diciptakan berpasang-pasangan. Harusnya dalam rumusan norma tersebut kata “istri” harus bagian tak terpisahkan (dwitunggal) atau satu kesatuan utuh dengan kata “suami”, sehingga norma tersebut seharusnya tidak berdiri sendiri dalam keadaan yang subjektif. Dalam makna konstitusionalnya dalam hukum konstitusi terjadi “kekuranglengkapan hukum”, sebagaimana Mahkamah pernah memberikan pendapatnya tentang “kekuranglengkapan hukum” dalam putusan No. 20/PUU-XIV/2016 atau karena “kekuranglengkapan hukum” tersebut, tidak memberikan kepastian hukum yang adil, terjadi perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, terjadi diskriminasi terhadap perempuan,

. Sebagai catatan bahwa Lon L. Fuller dalam konteks ini menekankan bahwa suatu peraturan harus memenuhi *Clarity* (rumusan undang-undang harus jelas) dan *Possibility of obedience* (undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan). Norma *a quo* yang menimbulkan multitafsir jelas tidak dapat memenuhi prinsip *Clarity*. Sedangkan prinsip *Possibility of obedience* tidak dapat dipenuhi oleh norma *a quo* karena dengan adanya penafsiran *letterleg* yang

mengharuskan adanya nama istri dan nama anak sulit dipenuhi seseorang tanpa adanya campur tangan (takdir) Tuhan YME. Akibatnya ketentuan tersebut bertentangan dengan hukum alam (*Lex Naturalis*) atau hukum Tuhan (*Lex Divina*).

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.12/2011 “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak sesuai asas pengayoman yang mencerminkan adanya perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal yang bersifat diskriminatif dan tidak menghormati keistimewaan Kasultanan dan Kadipaten tersebut justru menimbulkan polemik, perdebatan, dan berpotensi semakin memeperuncing konflik dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 18 ayat (1) huruf m seolah bisa menjadi lapangan konflik dimana terbuka ruang politik bagi kekuatan politik di parlemen DIY atau masyarakat penduduk DIY untuk terlibat dalam konflik sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu akibat polemic bahwa Sultan bertakhta yang perempuan atau Sultan yang tidak memiliki istri tidak bisa ditetapkan menjadi Gubernur.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b UU No.12/2011 “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang bersifat diskriminatif dan tidak menghormati keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta jelas

tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat warga negara Kasultanan Ngayogyakarta.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf g, h, dan i UU No.12/2011 menyatakan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial, “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak mencerminkan keadilan bagi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten dan masyarakat DIY, serta menunjukkan adanya ketidaksamaan dalam hukum dan pemerintahan karena ada perbedaan berdasarkan gender dalam pengisian jabatan lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur, sementara Gubernur dan Wakil Gubernur di daerah lain bahkan hingga Presiden dan Kepala Desa tidak ada hambatan bagi perempuan ditetapkan dalam jabatan tersebut. Munculnya polemik dan perdebatan yang berpotensi memunculkan konflik karena norma pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, dengan kondisi tersebut menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat DIY.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak memberikan perlindungan kepastian hukum yang adil dan karenanya melanggar prinsip Negara hukum yang dijamin oleh konstitusi Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

**C. PASAL 18 AYAT (1) HURUF M UU KDIY BERTENTANGAN
DENGAN PASAL 18B AYAT (1) UUD 1945**

Bahwa Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.

Negara terus menjaga komitmennya terhadap keistimewaan yang merupakan tradisi (warisan) dari para leluhur penguasa karaton Yogyakarta dilakukan dengan menerbitkan UU Keistimewaan DIY. Status Keistimewaan yang dimiliki oleh Daerah Yogyakarta **bukanlah pemberian negara**, namun harus dimaknai sebagai **bentuk Pengakuan dan penghormatan tertinggi** oleh Pemerintah Republik Indonesia (Soekarno-Hatta) berdasarkan sejarah asal usul keberadaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengakuan dan penghormatan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menunjukkan keistimewaan pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman bukan sesuatu yang diberikan atau baru ada tapi telah ada dan ajeg jauh sebelum Negara Indonesia berdiri. Negara dalam hal ini telah mengakui dan menghormati keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman berdasar Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapatnya didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 pada paragraph [3.18], [3.19], [3.20], halaman 37-39 menyatakan yaitu :

“[3.18] Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap masalah pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pandangannya terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang- Undang”. Menurut Mahkamah, lahirnya Pasal 18B ayat (1) pada Perubahan Kedua Atas UUD 1945 Tahun 2000, tidak bisa dilepaskan dari kenyataan adanya Daerah-daerah Khusus dan Istimewa yang diakui dan diatur dengan Undang-Undang tersendiri pada saat itu, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Daerah Istimewa Aceh (DI Aceh) dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Di samping itu, karena semangat perubahan UUD 1945 yang tidak lagi menempatkan Penjelasan sebagai bagian dari UUD 1945 maka norma-norma yang terkandung dalam penjelasan diakomodasi dalam pasal-pasal perubahan. Bagi para perumus perubahan UUD 1945, penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan) memiliki makna penting bagi pengakuan konstitusional atas keragaman sistem pemerintahan asli yang ada di daerah-daerah di Indonesia, antara lain, desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Penjelasan UUD 1945 menyatakan, “Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak asal usul daerah tersebut”. **Pengakuan adanya keragaman tersebut, mencakup sistem pemerintahan serta hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah yang dijamin dan dihormati melalui penetapan Undang-Undang.** Di samping itu, pengakuan dan kekhususan juga diperlukan bagi daerah daerah yang bersifat khusus karena keadaannya yang harus diperlakukan dan ditetapkan secara khusus, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Dengan demikian daerah istimewa atau daerah khusus, memiliki keistimewaan atau kekhususan yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Makna “pengakuan” dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, termasuk pengakuan atas hak asal usul yang melekat pada daerah yang

bersangkutan berdasarkan kenyataan sejarah dan latar belakang daerah tersebut. Artinya **menurut Mahkamah, bila dapat dibuktikan, dari asal usul dan kenyataan sejarah, daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajeg, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan dan ditetapkan dengan Undang-Undang.** Dengan demikian, dapat saja suatu daerah khusus atau istimewa yang dibentuk berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, berbeda dengan daerah lain yang tunduk pada ketentuan Pasal 18 UUD 1945, asal kekhususan dan keistimewaan tersebut berasal dari hak asal usul dan kenyataan sejarah yang kemudian diakui dan ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[3.19] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, walaupun UUD 1945 tidak memberikan kualifikasi suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa atau daerah khusus, namun Mahkamah perlu memberi penilaian dan penegasan mengenai persoalan ini. Menurut Mahkamah, dari kenyataan pada saat perubahan UUD 1945 mengenai pemerintahan daerah, terdapat dua daerah istimewa, yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta serta satu daerah khusus yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Provinsi Daerah Istimewa Aceh kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, dalam kenyataan praktik ketatanegaraan Indonesia, tidak ada konsistensi penggunaan kapan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah Istimewa dan kapan ditetapkan sebagai daerah khusus. Menurut Mahkamah, penetapan nama suatu daerah menjadi daerah istimewa atau daerah khusus haruslah dengan kriteria yang berbeda. **Suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa, jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia,** sedangkan suatu daerah ditetapkan sebagai daerah khusus jika kekhususan itu terkait dengan kenyataan dan kebutuhan politik yang karena posisi dan keadaannya mengharuskan suatu daerah diberikan status khusus

yang tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya;

[3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, jenis dan ruang lingkup kekhususan dan keistimewaan daerah khusus serta daerah istimewa yang ditetapkan dengan Undang-Undang sangat terkait dengan: a) hak asal usul yang melekat pada daerah yang telah diakui dan tetap hidup; dan b) latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata diperlukannya kekhususan atau keistimewaan dari daerah yang bersangkutan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan memperhatikan dua kriteria tersebut, **menurut Mahkamah hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang.** Adapun jenis dan ruang lingkup kekhususan yang didasarkan pada latar belakang pembentukan dan kebutuhan nyata yang mengharuskan diberikan kekhususan kepada suatu daerah adalah bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nyata diberikannya kekhususan bagi daerah yang bersangkutan;”

Bahwa berdasarkan pendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010, terhadap Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tersebut, UUD 1945 mengakui adanya keragaman daerah – daerah dimana dalam keragaman daerah tersebut terdapat sistem pemerintahan yang memiliki hak dan kewenangan yang melekat di dalamnya, adat istiadat serta budaya daerah.

Hal tersebut dibuktikan dengan asal usul dan kenyataan sejarah yang mana daerah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri yang tetap hidup dan ajeg, tetap diakui dan dihormati yang dikukuhkan, ditetapkan, dijamin dan dihormati melalui penetapan Undang-Undang. Hak asal usul dan sejarah adalah hak yang harus tetap diakui, dijamin dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang.

Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan pendapatnya tentang Pasal 18B ayat (1) dan kedudukannya terhadap

Pasal 18 dalam UUD 1945 sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 halaman 91 sampai dengan 94 menyatakan :

- Dalam UUD 1945 sebelum perubahan, otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya diatur dalam satu pasal yaitu Pasal 18 pada Bab VI. Pembagian daerah Indonesia dalam daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, yang memperhatikan asas demokrasi dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Penjelasan atas Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut menyatakan bahwa daerah Indonesia dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, baik yang bersifat otonom, maupun yang merupakan daerah yang bersifat administrasi belaka. Keduanya akan diatur dengan undang-undang. Di samping itu, **UUD 1945 mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa, berdasarkan hak asal usul daerah tersebut yang dahulunya merupakan *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*;**
- Dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan tampak bahwa **perbedaan potensi dan kemampuan daerah, didukung oleh keragaman budaya dan wilayah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan tertentu, menyebabkan perbedaan peran dan kontribusinya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga memerlukan juga pengakuan tersendiri.** Di samping itu, ada daerah-daerah tertentu yang mempunyai susunan asli yang diakui dan dihormati sebagai daerah yang bersifat istimewa karena asal-usulnya. Arah Perubahan Kedua dalam Bab VI, khususnya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B memperkuat dan memperjelas konsepsi otonomi daerah. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) memuat aturan umum tentang susunan pembagian daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan;

- Dengan pertimbangan akan perbedaan potensi, kemampuan daerah serta kekhususan ekonomi, budaya, dan wilayah maupun adanya daerah-daerah yang memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Pasal 18B UUD 1945 memberi kemungkinan untuk melakukan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, telah dibentuk UU 32/2004. Susunan pemerintahan daerah yang ditentukan terdiri atas (a) Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, (b) pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota [Pasal 3 ayat (1) UU 32/2004]. Akan tetapi daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, selain diatur dengan undang-undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dengan undang-undang lain.
- Bahwa di samping itu, Mahkamah penting juga menegaskan hubungan antara Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, apakah hubungan antara norma pokok dan norma tambahan atau hubungan antara *lex generalis* dan *lex specialis* atau hubungan antara dua norma konstitusi yang setara. Alternatif pertama adalah Pasal 18 ayat (1) berisi norma pokok yang berlaku umum, sedangkan Pasal 18B ayat (1) berisi norma tambahan yang tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan norma pokok. Artinya, penerapan Pasal 18B ayat (1) sebagaimana tercermin dalam UU 32/2004 dan UU 29/2007 tidak boleh menyimpangi dan menyampingkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam susunan pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai provinsi. Alternatif kedua adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dianggap merupakan *lex specialis*, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) tersebut dalam hal-hal tertentu dapat menyimpangi dan menyampingkan Pasal 18 ayat (1). Artinya, pengaturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta boleh berbeda dari otonomi daerah provinsi lain. Sedangkan

alternatif ketiga adalah keduanya dianggap setara, dalam arti sama-sama berlaku secara mandiri, sehingga penerapan Pasal 18B ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) masing-masing dapat berlaku secara mandiri dan tidak berada dalam posisi yang dapat dipertentangkan. Artinya, pengaturan mengenai Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat sepenuhnya didasarkan pada Pasal 18B ayat (1) tanpa mengurangi berlakunya Pasal 18 ayat (1) untuk provinsi lain yang tidak berstatus khusus atau istimewa. Dari ketiga alternatif **hubungan norma konstitusi dalam Pasal 18 dengan norma konstitusi dalam Pasal 18B UUD 1945, menurut Mahkamah, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi.**

- Pilihan terhadap alternatif ketiga ini, menurut Mahkamah, dipandang lebih tepat setidaknya karena dua hal. *Pertama*, dilihat dari perspektif *original intent* dalam pengertian ketika rumusan Pasal 18B UUD 1945 diperdebatkan dalam sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat, kekhususan yang dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) memang merujuk pada status Jakarta sebagai daerah khusus karena kedudukannya sebagai ibukota negara, sehingga dapat diberi status provinsi. *Kedua*, pemberian status provinsi oleh undang-undang kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebabkannya seolah-olah harus tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945, sebagaimana pendapat ahli Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein seperti tercermin dalam alternatif kedua di atas, meskipun benar secara historis berdasarkan praktik pengertian daerah (*gewest*) di masa lalu, namun kekhususan yang terdapat dalam pasal tersebut dimaksudkan pula untuk menampung dinamika perkembangan kebutuhan di masa depan yang memerlukan penentuan status khusus bagi daerah-daerah tertentu. Lagi pula, **kedudukan kedua pasal tersebut [Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945] dari perspektif teori *Verfassungsbegriff* Carl Schmitt, dalam makna absolut (*absolute sense of the constitution, absoluut begriff der verfassung*), undang-undang dasar merupakan suatu sistem tertutup (*closed system of higher and ultimate norms*), sehingga setiap pasal undang-undang dasar bersifat otonom sebagai**

norma-normarum (norm of norms) [vide Carl Schmitt, *Verfassungslehre, 1928/Constitutional Theory, 2008:62*].

Bahwa berdasarkan pendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VI/2008 tersebut diatas, UUD 1945 mengakui daerah yang bersifat istimewa berdasarkan hak asal usul daerah tersebut yang dahulunya merupakan *zelfbesturende landschappen* (daerah swaparaja) dan *volksgemeenschappen* (kesatuan masyarakat hukum adat). Dalam menentukan keistimewaan suatu daerah berdasarkan pertimbangan adanya perbedaan potensi, kemampuan daerah serta kekhususan ekonomi, budaya, dan wilayah yang memiliki asal-usul yang bersifat istimewa, yang masing-masing memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kondisi tersebut memerlukan pengakuan dan pengaturan secara tersendiri.

Bahwa Pasal 18B UUD 1945 untuk itu memberikan kemungkinan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945. Hubungan norma konstitusi Pasal 18 dengan norma konstitusi Pasal 18B UUD 1945, keduanya berada dalam hubungan yang setara dan tidak saling membawahi.

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie, , dalam makalah Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, halaman 6 -8 menyatakan :

“Pengakuan terhadap hukum tata negara adat dan masyarakat hukumnya terwujud dalam rumusan Pasal 18 UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945, yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem

pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Negara menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mempertimbangkan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal-usul tersebut juga meliputi bentuk dan struktur pemerintahan yang diatur berdasarkan hukum tata negara adat.

Pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa adalah meliputi pengakuan terhadap berlakunya hukum tata negara adat sesuai dengan struktur masyarakat setempat. Hal itu meliputi baik aspek struktur pemerintahan daerah maupun pembentukannya. Masyarakat yang memiliki struktur yang khusus dan istimewa tentu tidak dapat dipaksakan menjalankan ketentuan yang kurang sesuai”.

Berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut diatas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai penguasa wilayah Yogyakarta berdasarkan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memiliki keistimewaan dengan sistem pemerintahan yang tetap hidup dan ajeg yang terdapat hak dan kewenangan, adat istiadat dan budaya yang melekat dalam hukum ketatanegaraan negeri Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Jaminan dan penghormatan UUD 1945 terhadap sistem pemerintahan istimewa tersebut berdasarkan asal usul dan kenyataan sejarah, peran dan kontribusi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian, jenis dan ruang lingkup keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dan diatur dalam UU KDIY. Keistimewaan sebagaimana diatur Pasal 1 angka 2 UU KDIY menyatakan “*Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan*

hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa”.

Kemudian pengakuan hak asal usul Kasultanan dan Kadipaten dijelaskan pada Penjelasan Pasal 4 Huruf a UU KDIY menyatakan “Yang dimaksud dengan “*asas pengakuan atas hak asal-usul*” adalah bentuk penghargaan dan penghormatan negara atas pernyataan berintegrasinya Kasultanan dan Kadipaten ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menjadi bagian wilayah setingkat provinsi dengan status istimewa”.

Bahwa istilah berintegrasinya sama dengan dimaksud pernyataan “bergabung”, dimana tidak dapat diartikan sebagai pernyataan “melebur” berupa peleburan sistem hukum ketatanegaraan Negeri (Kasultanan) Yogyakarta dan Negeri Pakualaman ke dalam sistem hukum ketatanegaraan umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya pernyataan “bergabung” bukanlah “peleburan” sehingga diartikan harus sama dan simetris dengan sistem ketatanegaraan/pemerintahan umum yang berlaku diseluruh Indonesia. Oleh karena itulah, sehingga kemudian muncul penegasan konstruksi konstitusional “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa” seperti Yogyakarta yang diatur dengan undang-undang (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945).

Dalam konteks ini bahwa karena DIY dan Indonesia dalam historisnya tidak melebur, melainkan bergabung, maka yang terjadi adalah irisan-irisan yang tidak sempurna, bukan irisan seperti gerhana matahari total ketika bulan dan matahari melakukan irisan

sempurna . Terdapat ranah keistimewaan yang terus diakui dan dihormati oleh Negara namun terdapat juga hokum konstitusi yang harus diadopsi oleh DIY. Konstitusi tidak pernah diskriminatif terhadap pranata atau institusi Negara baik yang langsung lahir dari konstitusi atau undang-undang dibawahnya. Oleh karenanya Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY hingga Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman yang pemimpinnya adalah laki-laki atau perempuan sama konstitusionalnya dimata UUD 1945.

Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman memiliki peran dan tanggung jawab menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa (Pasal 5 ayat (1) huruf e UU KDIY). Peran dan tanggung jawab tersebut merupakan fungsi pelaksanaan norma undang-undang yang di atur oleh UU KDIY. Selain itu berdasarkan UU KDIY Kasultanan Ngayogyakarta juga memiliki kekuasaan untuk membuat norma (Pasal 43 huruf a dan f UU KDIY), diantaranya mengenai :

- melakukan penyempurnaan dan penyesuaian peraturan di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
- merumuskan dan menetapkan tata hubungan antara Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai satu kesatuan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman merupakan Lembaga Negara sebagaimana dalam perspektif UUD 1945. Bahwa bila melihat seluruh norma – norma yang diatur dalam UU KDIY, terlihat ada pemisahan baik secara fungsi, tugas, kekuasaan atau kewenangan antara lembaga negara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai Pemerintahan

tersendiri dengan lembaga negara Gubernur/Kepala Daerah Provinsi sebagai Pemerintahan tersendiri. Namun kedua lembaga negara tersebut dalam konteks figur pemimpin Sultan Kasultanan Ngayogyakarta dan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi adalah satu kesatuan, yaitu Sultan Hamengku Buwono.

Bahwa kata “istri” bahkan “anak” dan “saudara kandung” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY juga telah melampaui takdir dan berlebihan. Syarat yang mengatur daftar riwayat hidup yang berisi pendidikan dan pekerjaan adalah syarat yang dapat ditunda dan bisa diupayakan oleh manusia dalam memenuhi syarat tersebut dalam arti syarat ini masih terqualifikasi dalam “rasio yang wajar” tidak berlebihan. Hukum keistimewaan DIY sampai hari ini tidak keberatan dengan pemberlakuan syarat tersebut guna mendampingi syarat Sultan Bertakhta guna ditetapkan menjadi Gubernur karena masih diterima sebagai syarat dalam rasio yang wajar dan tidak berlebihan. Sedangkan “istri, anak bahkan saudara kandung” adalah syarat yang belum tentu bahkan tidak dapat ditunda dan pemenuhannya yang dilakukan manusia tergantung kehendak Tuhan yang “tidak dalam rasio yang wajar”. Suatu saat seorang Sultan laki-laki bertakhta bisa saja telah dewasa minimal berumur 30 tahun, memiliki pendidikan dan pekerjaan, namun tidak memiliki istri dan/atau anak atau mungkingtidak memiliki saudara kandung (belum pasti bisa dibaca “belum” memiliki istri dan/atau anak). Kondisi ini berpotensi yang dengan rasio yang wajar dapat dipastikan terjadi, Sultan Hamengku Buwono termasuk Adipati Paku Alam bertakhta akan dihambat oleh Negara cq DPRD DIY untuk ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil

Gubernur dan hal ini bisa bersifat permanen atau tidak dapat ditentukan waktunya sampai kapan, karena bisa jadi sultan bertakhta bahkan Adipati Paku Alam bertakhta juga tidak memiliki istri dan anak atau mungkin saudara kandung ketika akan menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Bahwa kondisi tersebut dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur kata “istri” dan “anak” bahkan “saudara kandung”, Sultan bertakhta akan mengalami hambatan, tidak mendapat kesempatan yang sama dan tidak mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945). Kondisi tersebut jelas juga telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Negara Hukum (Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).

Bahwa dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, di mana tidak menghormati hak keistimewaan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang mandiri dan bebas dari gangguan dan campur tangan. Bahwa intervensi oleh Negara masih bisa dibenarkan sepanjang dalam batas rasio yang wajar, dan tidak berlebihan seperti menentukan: Batasan Usia, Pendidikan dan NPWP untuk bisa ditetapkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Norma “istri” secara jelas telah menurunkan wibawa dan mengganggu sistem pemerintahan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X untuk menentukan kepemimpinan di Yogyakarta dalam menjalankan fungsi Gubernur dan Wakil Gubernur. Seperti diktehai bahwa Pasal 1 ayat 4 UU KDIY menyebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat,

selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono dan Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Adipati Paku Alam. Artinya bahwa soal suksesi Sultan atau Adipati Paku alam bertakhta adalah semuanya bergantung pada Kasultanan yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten yang dipimpin Adipati Paku Alam X.

Seharusnya norma UU KDIY tersebut bersifat netral, menjamin dan menghormati sistem pemerintahan dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X dalam menentukan kepemimpinan di Yogyakarta. Proses penentuan kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta sepenuhnya menjadi wilayah Kasultanan untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya (pasal 1 angka 4 dan 5 UU KDIY). Hal tersebut sebagaimana telah dijamin dan dilindungi oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY, telah merugikan serta melanggar hak keistimewaan Yogyakarta dalam menentukan kepemimpinan sebagai salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta. Kata “istri” dalam pasal tersebut, seolah-olah telah menentukan yang dapat menjadi seorang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur (notabene sebagai lembaga negara) harus seorang laki-laki, karena

mustahil seorang calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur DIY yang perempuan memiliki seorang istri. Hal tersebut jelas telah merugikan proses internal Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menentukan kepemimpinan, yang mana persoalan kepemimpinan merupakan salah satu keistimewaan Yogyakarta yang dimiliki oleh Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin Kasultanan. Norma pasal tersebut jelas telah melanggar keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata “istri” sebagai syarat yang harus dilampirkan dalam proses pencalonan sultan bertakhta menjadi Gubernur jelas TIDAK PRO PENETAPAN yang merupakan salah satu bentuk perjuangan masyarakat DIY akan keistimewaan dalam hal pengisian jabatan Gubernur, dimana jika sultan bertakhta dikemudian hari saat dinobatkan menjadi Sultan belum/tidak menikah, atau belum/tidak mempunyai anak, atau bahkan adalah bisa jadi Sultan tersebut seorang laki-laki atau bisa jadi perempuan, atau belum atau tidak mempunyai saudara kandung (misteri Ilahi yang tidak bisa dipastikan), yang mana karena kondisi tersebut Negara seolah memiliki karpet merah untuk tidak menetapkannya menjadi Gubernur DIY. Sultan bertakhta akan terhambat oleh persyaratan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) huruf m tersebut, dan bukan tidak mungkin proses pencalonannya dipermasalahkan dan ditolak melalui dinamika politik oleh DPRD Prov DIY untuk ditetapkan menjadi Gubernur DIY karena tidak memenuhi syarat. Kondisi menunjukkan ada syarat daftar riwayat hidup yang memuat kata “anak dan “istri” bahkan mungkin :saudara kandung” . Norma ini tersebut jelas menimbulkan kerugian bagi keistimewaan DIY

dan hal tersebut jelas mengganggu urusan internal keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menetapkan dan menobatkan penerus kekuasaan Keraton bahkan Kadipaten Pakualaman.

Oleh karenanya akibat ketiadaan pengakuan dan penghormatan Negara terhadap proses internal keraton melalui pasal tersebut, maka struktur dan perangkat Keraton Ngayogyakarta akan mengalami gangguan aktifitas dan kinerja, yang seharusnya dapat beriringan dan satu kesatuan dengan pemerintahan Gubernur DIY. Dan hal tersebut dapat dipastikan terjadi dualisme kekuasaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana pada wilayah Gubernur DIY dijabat oleh Wakil Gubernur/Adipati Pakualaman atau bisa jadi keduanya dianggap tidak memenuhi syarat karena keduanya tak terqualifikasi mempunyai istri dan/atau anak atau saudara kandung sehingga terjadi kekosongan kekuasaan permanen Gubernur yang sesuai dengan Gubernur menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kondisi tersebut jelas juga mengganggu secara psikologis dan mengganggu hubungan kerja antara perangkat Keraton Ngayogyakarta dengan pemerintahan daerah DIY.

Bahwa kata frasa "istri dan anak hingga saudara kandung" yang juga telah melampaui takdir kemanusiaan dalam rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY pada saat yang sama juga telah tidak memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).

Adanya norma yang bersifat diskriminasi terhadap jenis kelamin perempuan dan melampaui takdir kemanusiaan pada saat yang sama pula jelas telah melanggar prinsip Negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), melanggar prinsip persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945), telah tidak memberikan

kepastian hukum yang adil, dan menghilangkan kesempatan yang sama didalam pemerintahan dalam hal ini lembaga Negara Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Pasal 28D ayat 3 UUD 1945).

Oleh karenanya beberapa frasa norma tersebut dihapus karena bertentangan dengan UUD 1945 dan cukup terdeklarasi dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY adalah frasa “melampirkan Daftar Riwayat Hidup” saja. Norma seperti ini masih tergolong “rasio yang wajar” dan objektif daripada kemudian pasal ini dihilangkan semua, namun kemudian peraturan dibawahnya mengatur hal yang sama, yang pasti akan semakin inkonstitusional karena menimbulkan norma baru, apalagi norma baru tersebut tidak rasional dan berkelebihan.

Bagaimanapun proses internal Keraton tidak dapat diganggu, sehingga apakah laki-laki atau perempuan yang menjadi pemimpin selanjutnya haruslah menjadi wilayah Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman yang menentukannya dan keduanya apakah laki-laki atau perempuan sama konstitusionalnya. Meskipun sejak Sultan Hamengkubuwono I sampai dengan Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat belum pernah ada raja perempuan, namun bukan berarti Negara dalam hal ini produk peraturan perundang-undangan dapat mengatur dan menentukan seorang Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta haruslah seorang laki-laki atau haruslah seorang yang memiliki istri atau bahkan menuliskannya dalam Undang-Undang bahwa Sultan dan Adipati Paku Alam bertakhta haruslah laki-laki dan memiliki istri, karena semuanya kembali kepada kepemimpinan Sultan Hamengku Buwono X sebagai

pemimpin Kasultanan dan Adipati Paku Alam X sebagai pemimpin Kadipaten.

Norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur hanya kata “istri” dan “anak”, hal tersebut telah mengganggu dan mencampuri serta melanggar hak keistimewaan Kasultanan Ngayogyakarta dalam menentukan kepemimpinan sebagai salah satu bentuk keistimewaan Yogyakarta. Norma pasal tersebut jelas telah melanggar keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bahwa berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY justru menyimpangi dan tidak menghormati, tidak mengakui, dan tidak menjamin sistem dan proses pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta. Kasultanan sebagai sebuah pemerintahan istimewa (Pasal 18B ayat (1) UUD 1945) yang memiliki proses internal dalam pemilihan kepemimpinan Kasultanan.

Bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang dipimpin oleh Sultan Hamengku Buwono X dengan kedudukan dan kewenangan keistimewaannya memiliki kuasa eksklusif dalam menentukan menentukan kepemimpinan Kasultanan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penerus kepemimpinan kasultanan dimana Negara tidak boleh menolak menetapkannya, apapun yang dihasilkannya apakah itu laki-laki atau perempuan

Bahwa berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY secara langsung menunjukkan adanya gangguan, campur tangan, dan ketiadaan penghormatan, perlindungan, dan jaminan terhadap keistimewaan Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Pasal 18B ayat (1)) UUD 1945, serta jelas telah melanggar norma – norma UUD 1945

lainnya yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2).

lembaga negara Pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta yang telah berdiri dan eksis sejak sebelum Indonesia berdiri telah memiliki peraturan dan mekanisme internal yang berdiri sendiri dan mandiri, lepas dari campur tangan Negara atau pemerintah. Dan biarkanlah proses Kasultanan dibawah pimpinan Sultan Hamengku Buwono X yang menentukan kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk biarkanlah Kadipaten sendiri yang menentukan Adipati Paku Alam dibawah pimpinan Adipati Paku Alam X (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU KDIY) . Negara dalam hal ini norma yang diberlakukan UU KDIY cukuplah berlaku netral dan tidak diskriminatif sebagaimana UUD 1945 mengaturnya dan Negara cq DPRD Provinsi DIY tinggal menetapkannya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur selama syarat lainnya terpenuhi yang sudah menjadi irisan bergabung antara DIY dan NKRI berupa syarat minimal umur 30 tahun, minimum pendidikan dan lainnya yang diterima sebagai syarat rasio yang wajar dan berlebihan bagi internal Kasultanan dan Kadipaten.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ketentuan mengenai daftar riwayat hidup sepanjang frasa "*yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*" yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY jelas bukanlah materi undang-undang, namun bukan pula materi peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau peraturan daerah istimewa karena muatan tersebut jikalau tidak diatur oleh undang-undang dan dibiarkan diatur oleh peraturan dibawahnya akan menjadi norma baru dan tetap bersifat diskriminatif dan tidak

rasional serta berlebihan dan bersebrangan dengan nilai-nilai konstitusional. Sehingga dengan demikian frasa “*yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” bertentangan dengan UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka **PARA PEMOHON** memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap kalimat “*yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap kalimat “*yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak*” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


**FIRMA HUKUM Sidin Constitution, A. IRMANPUTRA SIDIN &
ASSOCIATES, *Advocates & Legal Consultants***

A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES
Advocates & Legal Consultants


DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H



IQBAL TAWAKKAL PASARIBU, S.H.



VICTOR SANTOSO TANDIASA, S.H., M.H



AGUSTIAR, S.H



ALUNGSYAH, S.H